

**ANALISIS KRITERIA *MUSTAHIK* DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT *FIṬRAH* DI MASJID NUR HIDAYAH DESA TARINGEN
KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS KRITERIA *MUSTAHIK* DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *FIṬRAH* DI MASJID NUR
HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING
KABUPATEN GUNUNG MAS

NAMA : INTAN SARI

NIM : 1704130026

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Rofi'i, M.Ag
NIP. 19660705 199403 1 010

Pembimbing II



Dr. Ahya Ulumiddin, Lc., M.A.
NIP. 19860613 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Intan Sari

Palangka Raya, Oktober 2021
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **Intan Sari**

NIM : **1704130026**

Judul : **ANALISIS KRITERIA MUSTAHIK DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NUR
HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Pembimbing I



Drs. Rofi'i, M.Ag
NIP. 19660705 199403 1 010

Pembimbing II



Dr. Ahva Ulumiddin, Lc., M.A.
NIP. 19860613 201903 1 006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS KRITERIA MUSTAHIK DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NUR HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS** oleh INTAN SARI NIM: 1704130026 telah dimunaqasyahkan Tim munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Oktober 2021

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Tim Penguji

1. **Enriko Tedja Sukmana, M. SI** (.....)
Ketua Sidang
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)
Penguji Utama/I
3. **Drs. Rofi'L, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **Dr. Ahya Ulumiddin, Lc., M.A** (.....)
Penguji/Sekretaris

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

ANALISIS KRITERIA *MUSTAḤIK* DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *FIṬRAH* DI MASJID NUR HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK

Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), (memerdekakan) hamba sahaya, (membebaskan) orang yang berhutang, kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dengan demikian dibutuhkan metode penentuan *mustahik* yang tepat agar tidak terjadi kesalahan pendistribusian zakat tersebut. Sehubungan dengan pentingnya metode penentuan *mustahik* pendistribusian zakat maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen? (2) Bagaimana pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu 2 amil dan 2 *mustahik*, informan penelitian 2 orang ketua masjid yang dahulu dan sekarang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Kemudian dianalisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah dilakukan dengan mengacu pada 8 asnaf zakat, mekanismenya dilakukan dengan diskusi oleh para amil. Penentuan *mustahik* tidak dilakukan survey atau pendataan *mustahik*, hanya didasarkan pada pengamatan tidak langsung. Penentuannya mulai dari wilayah terdekat dari masjid ke wilayah yang lebih jauh. Zakat *fiṭrah* yang diterima oleh masjid Nur Hidayah berupa beras dan uang tunai, yang diterima *mustahik* sesuai jumlah zakat yang terkumpul. (2) Pendistribusian zakat di masjid Nur Hidayah diawali dengan pengelompokan *mustahik*, kemudian menentukan amil yang bertugas, diusahakan memang amil yang juga tinggal di daerah lokasi tempat tinggal *mustahik*.

Kata Kunci: *Mustahik*, Pendistribusian, Zakat *Fiṭrah*

**ANALYSIS OF MUSTAḤIK CRITERIA AND DISTRIBUTION ZAKAT
FIRAH IN NUR HIDAYAH MOSQUE, TARINGEN VILLAGE, MANUHING
DISTRICT, GUNUNG MAS REGENCY**

ABSTRAK

The Qur'an Surah At-Taubah verse 60 explains that in fact zakat is only for the needy, the poor, zakat collectors, who are softened in their hearts (converts), (liberated) slaves, (liberated) people who are in debt, interests on the road Allah, and for people who are on their way, as an obligation from Allah, thus we need the right method of determining mustahik so that there is no error in the distribution of zakat. In connection with the importance of the method of determining the mustahik distribution of zakat, the formulation of the problem in this study is (1) How is the rule for determining the criteria for mustahik zakat fitrah at the Nur Hidayah Mosque, Taringen Village? (2) How is the distribution of zakat fitrah at the Nur Hidayah Mosque in Taringen Village?

This research is a field research that uses qualitative methods. The approach uses a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were 2 amil and 2 mustaik, research informants were 2 former and present mosque leaders. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data validation technique used triangulation technique. Then the data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The rules for determining the criteria for the mustaik zakat fitrah at the Nur Hidayah Mosque are carried out by referring to the 8 asnaf zakat, the mechanism is carried out by discussion by the amil. The determination of mustahik is not carried out by surveys or data collection of mustahik, only based on indirect observations. The determination starts from the area closest to the mosque to a more distant area. The zakat fitrah received by the Nur Hidayah mosque is in the form of rice and cash, which must be received according to the amount of zakat collected. (2) The distribution of zakat at the Nur Hidayah mosque begins with grouping the mustaik, then determining the amil who is on duty, it is endeavored that the amil also lives in the area where the mustaik lives.

Keywords: Mustahik, Distribution, Zakat Fitrah

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji Syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KRITERIA *MUSTAHIK* DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *FITRAH* DI MASJID NUR HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS dengan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *ila yaumul qiyamah*.

Skripsi dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Wakil Dekan I sekaligus Ketua Penguji Proposal Skripsi telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu memberikan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Riza Hafizi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademi yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Drs. Rofi'i, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ahya Ulumiddin, Lc., MA sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Panitia Amil Zakat *Fitrah* dan *Mustahik* Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang telah bersedia menjadi subjek dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah membuka layanan akademik dan administrasi selama perkuliahan dilaksanakan.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada peneliti untuk menulis skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan yang semestinya. Masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitiannya mengingat kemampuan


peneliti yang sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini serta sebagai acuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti

INTAN SARI
NIM. 1704130026



PERYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KRITERIA *MUSTAHIK* DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *FIṬRAH* DI MASJID NUR HIDAYAH DESA TARINGEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan,



INTAN SARI
NIM. 1704130026

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبه: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]: 60)¹



¹Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 197

PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahiladzi bini'matihi thatimus sholihah Atas ridho Allah ta'ala dan dengan segala kerendahan hati, penulisan karya sederhana ini saya persembahkan kepada

- ❖ Teruntuk Mama tercinta, sosok seorang Mama yang luar biasa, berjiwa tegar dan sabar dalam mengasuh dan membesarkan anaknya hingga kami beranjak dewasa. Terimakasih untuk semuanya Ma, untuk seluruh keikhlasan, kesabaran, ketulusan, rasa cinta, dan kasih sayang yang tak pernah kurang Mama berikan. Untuk semua nasihat, didikan dan untayan do'a yang selalu Mama panjatkan. Untuk tiap senyum dan semangat yang Mama salurkan. Untuk segalanya, terimakasih Ma. Maaf karena terlalu banyak menyusahkan, maaf karena sering menyita pikiran, maaf karena kerap kekanakan, maaf dan berjuta maaf untuk segalanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidup Intan Ma, Intan bersyukur banget punya Mama kaya Mama. Semoga Allah beri keberkahan pada usia Mama, semoga Allah izinkan dan mudahkan Intan untuk bisa berbakti kepada Mama, sehat-sehat ya Ma, Intan sayang Mama. *Jazakillah khair wa barakallahu fikk Mama.*
- ❖ Teruntuk Abah yang selalu berjuang hingga sampai meneteskan keringat untuk membiayai sekolah kami Khususnya untuk anak Abah Intan dan Adek Tari yang saat ini lagi berjuang menuntut ilmu, terimakasih Abah juga selalu sabar menghadapi tingkah laku kami yang lebih banyak kekanakan terimakasih Abah, Intan sayang abah.
- ❖ Teruntuk saudari-saudari teristimewa. Kaka Tiyah (*Allahummayarham*) yang selalu menjadi kaka kebanggaan Intan, kaka Anis yang selalu memberikan nasehat dan keluarga kecilnya yang selalu nyemangatin Intan. Kak Anis yang selalu mau jadi tempat curhat dan ngingetin Intan kalo Intan salah, Dek Tari yang dengan ikhlas nemenin kakak bolak balik kampung demi urusan kaka. Ponakan Acil, Muhammad Abdul Ghani yang In Sya Allah akan menjadi anak yang Sholeh dan menjadi kebanggaan kakek dan nenek walaupun sedikit nakal terimakasih selalu menghibur acil dan membuat acil tertarawa karena tingkah lakumu yang lucu, dan keponakan acil yang acil sayangi Nur Putri semoga Menjadi anak yang Sholehah berbakti dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. *Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.*
- ❖ Teruntuk teman-teman tercinta, terutama Bunda Novia yang selalu menceramahi ku ketika diriku salah, Ika yang selalu menemani ku jalan ketika aku sumpek, Ndok Rojiatul Bianah yang selalu menjadi tempat curhatku tentang si Doi, Alawiyah sayangku teman yang selalu menjadi

penggagal dietku karena demi kebaikan ku, sekali lagi terimakasih banyak teman-teman ku telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman berharga, juga sebagai pengingat dan penyemangat diri. Semoga kelak Allah pertemukan kita kembali di surga-Nya. *Jazakumullah khair wa barakallahu fikkum.*

- ❖ Teruntuk Irfansyah kekasih ku terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan untukku, terimakasih selalu ada dikala diriku benar-benar susah disaat itu. Semoga kita selalu berada di jalan Allah. *Jazakumullah khair wa barakallahu fikkum.*
- ❖ Teman-teman selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, terutama di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, limited edition -nya FEBI nih, (Muti, Novia Khasanah, Sholeh, Mba Adnin, Rini, Nia, Ahmad, Ana, Suhardi, Cahyo, Bian, Alif, Agus, Hary, Ridwan, Ika, Novia dan Yusuf) *See you on top guys.*
- ❖ *And last but not least, our beloved campus IAIN Palangka Raya, wadah menimba ilmu dan pengalaman hidup.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْل السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

COVER	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
1. Metode Penentuan / Pengambilan Keputusan.....	17
2. Kriteria	18
3. <i>Mustahik Zakat</i>	19
4. Pendistribusian Zakat <i>Fitrah</i>	26
C. Kerangka Konseptual.....	28
1. Ketentuan Umum Tentang Zakat	28
2. Zakat <i>Fitrah</i>	32
D. Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	43
B. Jenis dan pendekatan penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Pengabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Sistematika Penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Profil Desa Taringen	52
2. Profil Masjid Nur Hidayah	56
3. Profil Subjek dan Informan Penelitian	60
B. Penyajian Data	61
1. Kaidah penentuan Kriteria <i>Mustahik Zakat Fitrah</i> Masjid Nur Hidayah Desa Taringen	61
2. Pendistribusian Zakat <i>Fitrah</i> di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen	82
C. Pembahasan.....	95
1. Kaidah penentuan Kriteria <i>Mustahik Zakat Fitrah</i> Masjid Nur Hidayah Desa Taringen	95
2. Pendistribusian zakat <i>fitrah</i> Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.....	109
BAB V PNUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Taringen Berdasarkan Agama.....	54
Tabel 4.2 Sarana Umum Desa Taringen Berdasarkan Agama.....	55
Tabel 4.3 Data <i>Mustahik</i> Tahun 2020 Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing.....	58
Tabel 4.4 Data <i>Mustahik</i> Tahun 2021 Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing	59
Table 4.5 Data Pengumpulan dan Penyaluran Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing 2020.....	59
Tabel 4.6 Data Pengumpulan dan Penyaluran Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing 2021.....	60
Tabel 4.7 Subjek Penelitian	61
Tabel 4.8 Informan Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka piker.....	41
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi dan tata kerja Desa Taringen.....	55
Gambar 4.2 Struktur Pengurus Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.....	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*ḥablun minallah*) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*ḥablun minannas*) adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam.²

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu. Hukum dari zakat adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individual) bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Berdosa apabila seseorang yang telah memenuhi kriteria wajib zakat tetapi tidak melaksanakannya. Pensyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Selain tujuan ibadah, zakat baik pemungutan maupun penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam masyarakat Islam. Hal ini seluruhnya dilakukan agar mendapatkan keridaan dan pahala dari sisi Allah SWT, di dunia dan di akhirat.³

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 207.

³Ikhwan Rifa'i, *Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di Baznaskabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Fakultas Syariah Iain Surakarta, 2017, h. 1

Zakat *fiṭrah* adalah pembayaran yang diwajibkan kepada setiap individu muslim lelaki dan perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat *fiṭrah* juga dirujuk sebagai zakat yang diwajibkan dengan sebab *fuṭūr* yaitu berbuka atau tamat puasa pada bulan Ramadhan. Apabila pembayaran dilakukan setelah melakukan salat Idul Fitri, tidak lagi dinamakan zakatul *fiṭrah*.⁴ Kewajiban membayar zakat *fiṭrah* dapat menyucikan amalan individu pada bulan Ramadhan dan seterusnya mencapai kejayaan di dunia dan akhirat Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ma'rij [70]: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang yang dalam hartanya (disiapkan) bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta”.⁵

Walaupun Zakat *fiṭrah* merupakan salah satu zakat yang wajib dibayar, namun zakat *fiṭrah* berbeda dengan zakat harta benda. Zakat *fiṭrah* adalah zakat yang berfungsi mengembalikan seseorang muslim kepada *fiṭrahnya*, dengan menyucikan jiwa dari pada dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh Pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari *fiṭrahnya*. Oleh karena itu zakat *fiṭrah* diwajibkan kepada seluruh muslim tanpa terkecuali, baik anak-anak maupun dewasa.⁶

⁴Mohd Yahya Mohd Hussin Dkk, *Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan Dan Ketirisan Zakat Fitrah Di Selangor*, Shariah Journal, Vol. 21, No. 2, 2013, 191-206, h. 195.

⁵Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 569.

⁶Mohd Yahya Mohd Hussin Dkk, *Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan Dan Ketirisan Zakat Fitrah Di Selangor*, Shariah Journal, Vol. 21, No. 2, 2013, 191-206, h. 196.

Di antara tugas yang dibebankan kepada ámil pengelola zakat adalah pendistribusian. Salah satu ciri dari pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai *mustahik* zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya ataupun di setiap individunya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga kemaslahatan bagi dunia Islam.⁷

Zakat dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir yang di mana diambil dari harta orang kaya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan setelah itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin tentunya diperlukan penetapan metode *mustahik* yang tepat penentuan kriteria ini tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian harta dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak kepada pemerataan pembagian zakat *mustahik* dan mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin karena pada dasarnya masyarakat kaya tidak boleh diberikan bagian zakat karena mereka dikatakan mampu.⁸

⁷Fatul Hadi, *Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, h. 10

⁸Wahdi Ramadhani, *Analisis Metode Penetapan Mustahiq Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi Baznas Kota Pontianak Dengan Lazismu Kalbar)*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, h. 5

Penentuan *mustahik* yang dilaksanakan di masjid Nur Hidayah dilakukan oleh ámil yang bertugas di masjid Nur Hidayah, langkah penentuan *mustahik* dilakukan dengan cara, memilih orang yang termasuk ke dalam golongan *mustahik* yang berada disekitar atau di dekat masjid, selanjutnya orang-orang yang dikenal oleh masing-masing ámil. Para ámil tidak melakukan survey terlebih dahulu dalam melakukan penetapan *mustahik*, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat besar.

Sehubungan dengan langkah penetapan *mustahik* zakat *fiṭrah* di desa Taringen kabupaten Gunung Mas tepatnya di masjid Nur Hidayah, diketahui bahwa para muzakki melakukan pembayaran zakat *fiṭrah* sebesar satu sa' atau 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syara'. Sebagian muzakki ada yang berzakat dalam bentuk uang dengan ketentuan uang yang dibayarkan adalah senilai dengan 2,5 kg beras.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Ramadhan tahun 2020 tepatnya pada tanggal 23 Mei 2020, diketahui bahwa di Desa Taringen kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas hanya terdapat satu lembaga pengelolaan zakat *fiṭrah* yaitu masjid Nur Hidayah, sehingga bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat *fiṭrah* kebanyakan hanya melalui masjid Nur Hidayah, meskipun memang ada masyarakat yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat tersebut, akan tetapi sebagian besar masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat *fiṭrah* masjid Nur Hidayah.

Ramadhan tahun 2020 lalu terdapat 60 orang yang berzakat *fiṭrah* ke masjid Nur Hidayah, dengan rincian 40 orang berzakat dalam bentuk beras dan 20 orang berzakat dengan uang. Kemudian disalurkan kepada 17 orang *mustahik* masing-masing mendapatkan 2 kantong beras atau 5 kg, sebagian *mustahik* ada yang hanya mendapatkan 1 kantong beras saja, namun di tambah dengan uang senilai dengan 2,5 kg beras. Begitupun dengan 6 orang amil yang bertugas juga mendapatkan bagian sama rata yaitu per orangnya mendapatkan 5 kg beras atau uang senilai dengan 2,5 kg beras per 1 kantongnya.⁹

Para amil yang mengelola zakat *fiṭrah* ini dibentuk pada saat akan dilaksanakannya pengelolaan zakat *fiṭrah*, sehingga para amil belum memiliki kesiapan baik untuk penentuan *mustahik* atau untuk pendistribusian zakat *fiṭrah* tersebut sehingga mengakibatkan terjadi permasalahan pada saat penyaluran zakat *fiṭrah*. Permasalahan yang pernah terjadi adalah kesalahan penyaluran zakat *fiṭrah* di mana sebagian orang yang dipandang mampu dan tidak berhak menerima zakat *fiṭrah* namun mendapatkan zakat *fiṭrah*, begitu juga sebaliknya ada orang yang berhak menerima zakat *fiṭrah* akan tetapi tidak mendapatkannya.

Berdasarkan observasi kembali penulis lakukan pada bulan Ramadhan tahun 2021 tepatnya pada tanggal 12 Mei 2021, terjadi perbedaan pembayaran zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah, perbedaan tersebut terkait besaran satu sa' yang berubah menjadi senilai 2,7 kg beras/orang. Pada tahun 2021 total dana terkumpul di masjid Nur Hidayah yang bersumber dari zakat *fiṭrah* sebesar

⁹Wawancara dengan bapak Hj. Basri selaku amil zakat di Desa Taringen Kabupaten Gunung Mas Masjid Nur Hidayah tanggal 23 mei 2020

Rp. 3.645.000 dari 81 muzakki dan beras yang terkumpul sebesar 245,7 kg dari 91 muzakki. Setelah selesai pengumpulan zakat *fiṭrah*, dilakukan perhitungan keseluruhan jumlah zakat yang diperoleh untuk dibagikan sesuai jumlah *mustahik*, kemudian setiap orang dari 36 orang yang termasuk ke dalam kategori *mustahik* mendapatkan uang Rp. 90.000 dan 5,6 kg beras. Terdapat 8 orang amil setiap orangnya mendapatkan bagian yang sama rata yaitu 1 orang amil mendapatkan uang Rp. 50.000 dan 5 kg beras.¹⁰

Metode penetapan/penentuan *mustahik* yang dilaksanakan di masjid Nur Hidayah pada *Ramadhan* tahun 2021, masih menggunakan cara yang sama yaitu para amil yang bertugas masih menetapkan *mustahik* berdasarkan kedekatan dengan masjid dan tempat tinggal para amil, mereka masih belum melakukan survey atau pendataan terhadap para *mustahik* yang benar-benar berhak menerima zakat *fiṭrah* tersebut. Dengan lemahnya teknik penetapan *mustahik* yang dilakukan ini, mengakibatkan ada beberapa orang/ keluarga yang masuk dalam kategori *mustahik* namun bertempat tinggal dipelosok atau jauh dari kawasan masjid tidak mendapatkan zakat. Sebaliknya ada seorang anak piatu yang menurut pandangan peneliti, anak tersebut tidak masuk dalam golongan *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat *fiṭrah* namun mendapatkan bagian zakat *fiṭrah*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian berjudul “KRITERIA *MUSTAHIK* DAN

¹⁰Wawancara dengan bapak Maldi selaku amil zakat di desa taringen kabupaten gunung mas Masjid Nur Hidayah tanggal 10 agustus 2021

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *FIṬRAH* MASJID NUR HIDAYAH DI DESA TARINGEN”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen?
2. Bagaimana pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan sistematika kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.
2. Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi mengenai pengelolaan zakat khususnya analisis kriteria *mustahik* dan pendistribusian zakat *fiṭrah* masjid Nur Hidayah di Desa Taringen sehingga pendistribusian zakat *fiṭrah* lebih tepat sasaran dan lebih baik lagi dari menghimpun, mengelola sampai menyalurkan kepada *mustahik*..

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pendistribusian zakat fitrah masjid Nur Hidayah di Desa Taringen menjadi lebih baik dan sesuai dengan Ajaran Islam sehingga dapat menentukan kriteria *mustahik* yang sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang ada dalam Al-Qur'an.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi ataupun kesalahan dalam metodenya. Dalam hasil penelusuran peneliti menemukan penelitian yang hampir serupa namun masih berbeda dari sudut pandang khususnya. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan peneliti, yaitu:

Halimatus Sa'diyah tahun 2018 (skripsi), yang berjudul "Proses Penentuan Kriteria *Mustahik* Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah", penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimanaa proses penentuan kriteria *mustahik* zakat dan pendistribusiannya di dompet dhuafa jawa tengah dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria *mustahik* dan pendistribusiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kriteria *mustahik* dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai berikut 1. Menentukan calon *mustahik*, 2. Melakukan survey, 3. Melakukan musyawarah untuk menentukan mustshik tersebut layak atau tidak, 4. Melakukan pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan *mustahik* dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.

Adapun faktor pendukung dari penentuan kriteria *mustahik* dan pendistribusiannya adalah *form survey*, rekomendasi masyarakat sekitar, mempunyai mitra, jarak *mustahik* dekat dan mudah dijangkau. Faktor penghambat dalam penentuan kriteria *mustahik* zakat dan pendistribusiannya adalah masalah *mustahik* sangat kompleks, data survey kurang lengkap, *mutshik* tidak jujur, mendapat ajuan *mustahik* diluar kota, *mustahik* tidak berada dirumah/dilokasi.

Keterkaitan antara penelitian yang di lakukan oleh Halimatus Sa'diyah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang kriteria *mustahik* atau pendistribusian zakat *fiṭrah* yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang di teliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti membahas penentuan kriteria *mustahik* dan pendistribusiannya. Sedangkan peneliti membahas lebih ke analisis kriteria *mustahik* atau pendistribusiannya.

Nur Salim 2015 (skripsi), yang berjudul “Pengelolaan Zakat *Fiṭrah* Berdasarkan Konsep *Maslahat Lil Ummat* (Studi Kasus Di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimanana mekanisme pengelolaan zakat *fiṭrah* di Dusun Kaliwaru, desa Tenganan, kecamatan Tenganan, kabupaten Semarang dan apa faktor-faktor penyebab tokoh agama desa Tenganan menerapkan prinsip *maslahah lil ummat* dalam pengelolaan zakat *fiṭrah* di desa tenganan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salim merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat *fiṭrah* meliputi: pembentukan panitia, rapat musyawarah, pendataan muzakki dan mustahiq zakat *fiṭrah*, pengumpulan dan pendistribusian. Sementara untuk faktor penyebab masyarakat memakai prinsip *maslahat lil ummat* ini adalah untuk tujuan pemerataan distribusi zakat. Hal ini diambil dari dalil-dalil yang ada di Kitab Fikih Syarah Fathul Qarib dan untuk respon dari masyarakat sendiri terkait adanya pro dan kontra mengenai pengelolaan dan administrasinya. Mengacu pada temuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu mengarahkan masyarakat untuk memperbaiki *istimbat* hukum dan administrasi serta pengelolaan zakat *fiṭrah* ke depannya.

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Salim dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang zakat *fiṭrah* yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pengelolaan zakat *fiṭrah* yang berdasarkan konsep *maslahat lil ummat*. Sedangkan peneliti lebih membahas ke analisis kriteria *mustahik* atau pendistribusiannya.

Vony Putri Wulan 2019 (skripsi), yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat *Fiṭrah* Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota MetroP”, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu,

bagaimana pemberdayaan distribusi zakat *fiṭrah* di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara, kota Metro.

Penelitian yang dilakukan oleh Vony Putri Wulan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian pemberdayaan zakat *fiṭrah* di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara kota Metro dilaksanakan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat *fiṭrah* secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian pemberdayaan zakat *fiṭrah*. Sehingga mengakibatkan amil zakat mendistribusikan zakat *fiṭrah*nya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pemberdayaan zakat *fiṭrah* belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian *mustahik* tidak ada perubahan.

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Vony Putri Wulan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat *fiṭrah* yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Vony Putri Wulan terletak pada pengimplementasian pendistribusian zakat *fiṭrah*. Sedangkan peneliti lebih membahas ke analisis kriteria *mustahik* atau pendistribusiannya.

Siti Khoiriyah 2016 (jurnal), yang berjudul “Tradisi Pendistribusian Zakat *Fiṭrah* Kepada *Ustāz* Desa Batonaong”, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, boleh tidaknya tradisi pendistribusian zakat kepada ustaz di desa Batonaong kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan Madura.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah merupakan penelitian dengan metode penelitian lapangan dengan pengumpulan data menggunakan wawancara observasi dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pendistribusian zakat *fiṭrah* kepada *Ustāz* telah dilakukan secara turun temurun di desa Batonaong kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan Madura. Masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan *Ustāz* sebagai penerima zakat dari pada asnaf lainnya seperti fakir miskin, *Ghārimīn*. Padahal ustaz di Desa Batonaong tergolong mampu. Penyaluran zakat *fiṭrah* oleh muzakki kepada *mustahik* di Desa Batonaong dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, musala ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya.

Tradisi pendistribusian zakat kepada *Ustāz* di Desa Batonaong tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surat at-Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak memberatkan pada salah satu asnaf; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya serta untuk menuju

situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah sehingga tidak ada peminta-minta lagi pada saat hari raya Idul Fitri.

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat *fiṭrah* yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada kebolehan menerapkan tradisi pendistribusian zakat *fiṭrah* ke pada *Ustāz*. Sedangkan peneliti lebih membahas ke analisis kriteria *mustahik* atau pendistribusiannya.

Fikro Shulkhu Aziz 2018 (sripsi), dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat *Fiṭrah* Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimananaa praktik pendistribusian zakat *fiṭrah* di masjid Attaqwa desa Bulakelor Ketanggungan Brebes dan bagaimananaa praktik pendistribusiannya ditinjau menurut pendapat Imam Syafi’i.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikro Shulkhu Aziz merupakan penelitian dengan pendekatan lapangan dengan jenis penelitian normatif-empiris dan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat *fiṭrah* di masjid At-taqwa dengan cara sebagai berikut: setelah batas waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, amil zakat menghitung jumlah zakat *fiṭrah* yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah asnaf yang ada di sekitar masjid At-Taqwa yakni asnaf fakir, miskin, amil dan *Fisabilillah*.

Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada asnaf tersebut hingga tidak tersisa. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, pendistribusian zakat *fitriah* yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamaratan pembagian zakat kepada para asnaf zakat sudah sesuai karena *istinbath* hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat al-Maidah ayat 60 tentang asnaf zakat. Begitupun Imam Syafi'i menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok dalam surat Al-Maidah ayat 60 dinyatakan dengan pemakaian huruf "*lam*" yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan "*waw*" (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Namun belum sempurna karena Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pendistribusian Zakat *Fitrah* harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan berdasarkan jumlah mereka (*mustahik*).

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Fikro Shulkhu Aziz dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan yang sama-sama menganalisis pendistribusian zakat *fitriah* yang ada di masing-masing tempat atau lokasi yang diteliti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada analisis pendistribusiannya menurut pendapat dari ulama Imam Syafi'i. Sedangkan peneliti lebih membahas ke analisis kriteria *mustahik* atau pendistribusiannya.

Berikut ini akan peneliti sajikan tabel mengenai persamaan dan perbedaan skripsi pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti

lakukan terkait kriteria *mustahik* dalam penyaluran zakat *fiṭrah* dan pendistribusiannya.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan serta kedudukan peneliti¹¹

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Halimatus Sa'diyah, Proses Penentuan Kriteria <i>Mustahik</i> Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, 2018, Kualitatif	Sama-sama membahas tentang kriteria <i>mustahik</i> atau pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i>	Penentuan kriteria <i>mustahik</i> dan pendistribusiannya
2	Nur Salim, Pengelolaan Zakat <i>Fiṭrah</i> Berdasarkan Konsep <i>Maslahat Lil Ummat</i> (Studi Kasus Di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang), 2015, Studi Kasus	Sama-sama membahas tentang zakat <i>fiṭrah</i>	Pengelolaan zakat <i>fiṭrah</i> yang berdasarkan konsep <i>maslahat lil ummat</i>
3	Vony Putri Wulan, Implementasi Pendistribusian Zakat <i>Fiṭrah</i> Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota MetroI, 2019, Studi kasus	Sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i>	Pengimplementasian pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i>
4	Siti Khoiriyah, Tradisi Pendistribusian Zakat <i>Fiṭrah</i> Kepada <i>Ustāz</i> Desa Batonaong, 2016.	Sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i>	Kebolehan menerapkan tradisi pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i> ke pada <i>Ustāz</i>
5	Fikro Shulkhu Aziz, Analisis Pendistribusian Zakat <i>Fiṭrah</i> Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes), 2018, Studi Kasus	Sama-sama menganalisis pendistribusian zakat <i>fiṭrah</i>	Analisis pendistribusiannya menurut pendapat dari ulama Imam Syafi'i

¹¹Dibuat oleh peneliti

B. Kerangka Teori

1. Metode Penentuan / Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatif yang langsung dapat dipakai. Namun permasalahannya bukan ada tidaknya alternatif itu, tetapi alternatif mana yang terbaik dari beberapa alternatif. Untuk itulah manusia mencoba mencari tahu bagaimana cara, metode, proses dan alat yang paling tepat untuk melahirkan keputusan yang terbaik.¹²

Keputusan yang terbaik dalam perusahaan/organisasi adalah keputusan yang memberikan manfaat atau *benefit* terbaik bagi perusahaan/organisasi. Namun harus diingat bahwa tidak ada keputusan terbaik, yang ada adalah keputusan yang lebih baik. Hal ini dikemukakan oleh Kozmetsky, “Mungkin tidak ada keputusan yang terbaik sama sekali hanya keputusan yang lebih baik untuk sementara, untuk kelompok tertentu, bagian atau daerah tertentu”. Jika ingin perusahaan besar, maka pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam perusahaan itu.¹³

¹²In Halimatus Sa'diyah, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, h. 24

¹³Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, h. 67

2. Kriteria

Kriteria merupakan satu ukuran yang menjelaskan dasar penilaian. Setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih seberapa kriteria yang diperlukan agar mendapat penilaian yang cukup baik dari orang tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁴

Istilah “kriteria” dalam pendidikan sering juga dikenal dengan kata “tolak ukur” atau “standar”. Dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat segera dipahami bahwa kriteria, tolak ukur, atau standar, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat disamakan dengan “takaran”. Jika untuk mengetahui berat beras digunakan timbangan, panjangnya benda digunakan meteran, maka kriteria atau tolak ukur digunakan untuk menakar kondisi objek yang dinilai.

Tentang batas yang ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang mengatakan bahwa tolak ukur adalah “batas atas”, artinya batas maksimal yang harus dicapai. Sementara sebagian orang lainnya bahwa tolak ukur atau kriteria adalah “batas bawah” yaitu batas minimal yang harus dicapai.

¹⁴Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/distribusi.html> (diakses pada 24 juni 2021, pukul: 15:05 WIB)

Dapat dipahami bahwa kriteria atau criteria atau tolak ukur itu berfisat jamak menunjukkan batas atas dan batas bawah.¹⁵ Kriteria *mustahik* zakat adalah sudah diatur ketetapannya dengan jelas dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu 8 asnaf.

3. *Mustahik* Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”¹⁶

a. Fakir

Fuqarâ adalah kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat. *Fuqarâ* adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak ingin meminta-minta. *Fuqarâ* adalah bentuk jamak dari kata *faqīr*.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.2, 2009, h. 30-31

¹⁶Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 197

faqīr menurut *māzhab* Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang dimiliki tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, dari 100% kebutuhan yang diperlukannya, dia hanya dapat memenuhi tidak lebih dari 30% saja, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian.¹⁷

b. Miskin

Al-Masākīn adalah bentuk jamak dari kata *al-miskīn*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin yaitu orang yang mampu memenuhi kebutuhannya di atas 50%, namun tidak sampai 100%.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi.¹⁹ Seperti yang disebutkan di atas dalam surat at-taubah ayat 60 golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, ini menunjukkan sasaran zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dalam islam.

¹⁷Halimatus Sa'diyah, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, h. 29.

¹⁸Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi*, Yogyakarta: Laksana, 2019, h. 159.

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 513

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.²⁰

c. Amil

Panitia zakat adalah mereka yang mengumpulkn dan membagikan zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.²¹

Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan *fuqaha* ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, *mazhab* Hanafi membrikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagia zakat yang dipungutnya.²²

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Terjemahan Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet, I, h. 278

²¹Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019, h. 16.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Terjemahan Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet, I, h. 292

d. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.²³

Menurut Yusuf Qardhawi, definisi muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²⁴

e. *Riqab*

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.²⁵

Di dalam kitab fikih sunnah Jilid III Sayid Sabiq menjelaskan bahwa *fir riqab* menyangkut budak *mukattab*, yakni yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Budak *mukattab* dibantu dengan harta zakat

²³Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 19 No. 1, 2018, h. 16.

²⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 563

²⁵Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta: Jaya Baru, 1998, h. 178.

untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.²⁶

f. *Ghārimīn*

Ghārimīn adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, maka dia tidak berhak dianggap *ghārimīn* tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, maka dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya orang kaya.²⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa *maḥab* Syafi'i dan Hanabilah mengelompokkan asnaf al-*Ghārimīn* kepada dua bagian yaitu; pertama adalah mereka yang berhutang untuk dirinya atau orang lain baik hutang berkaitan kebajikan atau maksiat. Yang kedua adalah mereka yang berhutang untuk mendamaikan orang yang berselisih walaupun mereka orang kaya. Menurut *maḥab* Hanafi pula, al-*ghārimīn* adalah mereka yang berhutang dan tidak memiliki nisab yang melebihi hutangnya, Bagi *maḥab* Maliki, al-*ghārimīn* adalah orang yang berhutang dan tidak mempunyai harta untuk membayarnya dan tidak berhutang dalam perkara maksiat.²⁸

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, Bandung: PT.al-Ma'arif, cet 2, 1982, hlm. 97.

²⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 12.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Terjemahan Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet, I, h. 295

g. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. *Sabilillāh* diartikan sebagai perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal aqidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam.²⁹

Adapun pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa arti kalimat *fiisabilillah* menurut bahasa aslinya sudah jelas, *sabil* berasal dari kata *sabala/sabila– sabiil* yang berarti *thariiq* atau jalan. Jadi *sabiilullah* artinya jalan yang menyampaikan kepada *riḍhā* Allah, baik akidah maupun perbuatan.³⁰

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa yang dimaksud *fiisabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad Sebagaimanaa dinyatakan jumbuh ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Karenanya sudah tepat tidak meluaskan maksud *fiisabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah, Sebagaimanaa juga tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.³¹

Pengertian *fiisabilillah* yang diberikan oleh Yusuf Al-Qardhawi tersebut membuka ruang lingkup yang sangat luas dalam

²⁹Arief Mufraiani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, h. 209.

³⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 610

³¹Sukiati, *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)*, Jurnal Fitrah Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2015, h. 329

mendistribusikan zakat bagian *fīsabilillah*. Menurut beliau zakat bagian *fīsabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam, mendirikan masjid, dan lain-lain.³²

h. *Ibnu Sabīl*

Ibnu sabīl adalah musafir yang mengembara dari negeri satu ke negeri lain tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian dari zakat yang cukup membawanya kembali ke negerinya.³³

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa *ibnu sabīl* dipergunakan bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.³⁴

³²Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 321

³³Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019, h. 22.

³⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 655.

4. Pendistribusian Zakat *Fitrah*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.³⁵

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.³⁶

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat

³⁵Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/distribusi.html> (diakses pada 14 juni 2021, pukul: 22.07 WIB)

³⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169.

yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.³⁷

Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan pendistribusian kepada golongan dan individu penerimaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seharusnya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerimaan zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Memprioritaskan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.³⁸

³⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi'ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

³⁸Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk, 2005), h.148-151

C. Kerangka Konseptual

1. Ketentuan Umum Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etomologi adalah suci, bersih atau tumbuh. Sedangkan menurut terminologi *syarâ* ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syarâ*.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara Bahasa, kata zakat berasal dari kata " زكي - يزكي - " الزكاة", yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.³⁹ Sesuai kata yang digunakan dalam *Al-Qur'an* yang memiliki arti suci dari dosa.⁴⁰ Hal ini sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah SWT. As-Syams : 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)".⁴¹

Menurut istilah dalam syari'ah zakat ialah sejumlah harta (uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin, serta anggota lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Menurut Imam Syafi'i yang dikutip Wibisogo, zakat adalah wajib bagi orang beragama Islam, merdeka,

³⁹Ibnu Manzur, *Lisan al-arab, jilid II*, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres, 1988, h. 38

⁴¹Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 595.

wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut kebiasaan.⁴²

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah nama untuk suatu kadar harta tertentu yang harus diserahkan kepada golongan tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya.

b. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

- 1) Zakat Maal, berbeda dengan zakat *fiṭrah*, zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan *niṣab* dan *haulnya*. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi tidak seperti zakat *fiṭrah* yang hanya dikeluarkan ketika ramadan.⁴³ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

⁴²Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Al-Qu’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cetakan v, Bandung: Mizan, 2002, h. 273.

⁴³Adi Wibisogo, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai Acceleator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, No. 2 April 2015, h. 35.

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.⁴⁴

2) Zakat *fitriah*, zakat *fitriah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3.5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.⁴⁵

c. Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan untuk menyucikan jiwa. Dasar hukum zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya:

1) Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam ayat bersama *shalat*, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan *shalat* tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.⁴⁶

Salah satu dasar hukum zakat disebutkan di dalam Q.S.

Al-Baqarah[2]: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁴⁴Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 45.

⁴⁵Adi Wibisogo, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai Acceleator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, No. 2 April 2015, h. 35.

⁴⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 39

Artinya : “Dan laksanakanlah *ṣalat*, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan wajibnya zakat yang disandingkan dengan perintah wajibnya melaksanakan *ṣalat*. Maka dengan ini, perintah zakat yang disebutkan di dalam surat Al - Baqarah ayat 43 merupakan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat.

2) *Hadiś*

Hadiś secara istilah (syar’i) merupakan sabda, perbuatan dan taqir (ketetapan) yang diambil dari Rasulullah SAW.⁴⁸ *Hadiś* yang menerangkan zakat di antaranya yaitu :

عن ابن ابا س رضي الله عنهما النبي صلي الله عليه و سلم بعث
معاذا الي اليمن - فذكر الحديث - وفيه : ان الله قد افترض عليه
صدقة في اموالهم توخذ من اغنيا نهم فترد في فقرا نهم. (متفق عليه).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW. mengutus Muadz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan *hadiś* itu-dan dalam *hadiś* tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”.⁴⁹

Dengan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-

⁴⁷Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur’anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur’an Al Qosbah, 2020, h. 7.

⁴⁸Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986, h. 39

⁴⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 253

Qur'an dan *hadiś*. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

2. Zakat *Fiṭrah*

a. Pengertian zakat *fiṭrah*

Zakat *fiṭrah* secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futūr* (berbuka puasa) pada bulan Ramadan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat *fiṭrah* pada bulan Ramadan.⁵⁰

Zakat *fiṭrah* adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, balig, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁵¹

b. Hukum dan Dalil Syariat Zakat *Fiṭrah*

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan, banyak ayat Al-Qur'an dan *hadiś* yang menjelaskan tentang hukum zakat, di antaranya:

⁵⁰Qodariah Barkah Dkk, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*, jakarta: Prenadamedia Group,, 2020, h. 53.

⁵¹El-Madani, *fiqih zakat lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 139.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁵²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁵³

2) *Hadis*

Hadis secara istilah (syar'i) merupakan sabda, dan taqrir (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah SAW *Hadis* yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu :

⁵²Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 203

⁵³Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 39

فرض رسول الله صلى عليه وسلم زكاة الفطر صعا من تمر او صاعا من سعيير
علي العبد والحر و الذكر و الصغير والكبير من المسلمين و امر بها ان تودي قبل
خروج الناس الي الصلاة

Artinya : “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat *fiṭrah* dari Bulan Ramadan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu *ṣa'* tamar atau satu *ṣa'* gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.”⁵⁴

c. Syarat dan Rukun wajib zakat *fiṭrah*

Rukun zakat *fiṭrah* adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat *fiṭrah*.⁵⁵

- 1) Niat untuk melaksanakan zakat *fiṭrah* dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Swt.
- 2) Ada orang yang menunaikan zakat *fiṭrah*
- 3) Ada orang yang menerima zakat *fiṭrah*
- 4) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

Menurut pendapat Sulaiman dalam kitab Fikih Islam Syarat-syarat orang wajib membayar zakat *fiṭrah* adalah:

- a) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat *fiṭrah*.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib *fiṭrah*.

⁵⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis; Shahih Al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011. h. 363

⁵⁵Liana, *Strategi Pendistribusian zakat fitrah di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga IAIN Palopo, 2018, h. 23

c) Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari, untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan, pada hari raya dan malamnya.⁵⁶

d. Orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat *fiṭrah*

Apabila persyaratan zakat *fiṭrah* telah cukup, maka seorang *mukallaf* (seorang muslim, balig dan berakal) wajib menunaikan zakat *fiṭrah*. Sebagaimana ia juga wajib menunaikan zakat *fiṭrah* atas orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya karena ikatan perkawinan, kekerabatan atau karena bantuan (pembantu), sehingga ia wajib menunaikan zakat *fiṭrah* untuk istri, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya, meskipun mereka sudah dewasa.

Jika anak yang sudah balig yang mampu berusaha dan bekerja mencari nafkah, maka bapaknya tidak wajib menunaikan zakat *fiṭrah*nya, Sebagaimana tidak wajib menunaikan zakat *fiṭrah* kerabat yang diwajibkan menafkahnya apabila mereka sudah mampu dan bekerja. Dan tidak boleh menunaikan zakat *fiṭrah* mereka, kecuali dengan izin mereka.⁵⁷

Apabila seorang *mukallaf* hanya mampu menunaikan zakat *fiṭrah* sebanyak setengah *ṣa'* maka ia wajib menunaikan setengah *ṣa'* itu, jika ia mampu lebih dari itu, maka ia harus mendahulukan dirinya, kemudian istrinya, anaknya yang kecil, bapaknya, ibunya, lalu anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja.

⁵⁶Qodariah Barkah Dkk, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*, jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 54.

⁵⁷El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 146

Menurut Imam Nawawi, kepala keluarga wajib membayar zakat *fiṭrah* keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri adalah tanggungan nafkah suami.

Menurut Syaikh Muhammad Bin Shalij Al-Utsaimin, apabila mereka mampu, sebaiknya mereka mengeluarkan atas nama diri mereka sendiri, karena pada asalnya masing-masing mereka terkena perintah untuk menunaikannya.⁵⁸

e. Orang-orang yang berhak menerima zakat *fiṭrah*

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan Firman Allah Swt. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin,

⁵⁸Ibid, h. 148

⁵⁹Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 197

pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁶⁰

Mengenai orang yang berhak menerima zakat *fiṭrah*, terdapat perbedaan pendapat:

- 1) Zakat itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
- 2) Zakat *fiṭrah* itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama)
- 3) Zakat *fiṭrah* itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Taimiyah, karena zakat *fiṭrah* itu khusus membersihkan diri pribadi dan memberikan makan orang fakir miskin.⁶¹

f. Ukuran dan jenis yang diwajibkan pada zakat *fiṭrah*

Apabila persyaratan zakat *fiṭrah* pada diri seseorang mukallaf telah terpenuhi, maka ia wajib menunaikan satu *ṣa'* makanan pokok di daerahnya. Hal ini berdasarkan pada *hadiṣ* riwayat Abu Said al-Khudri, ia berkata:

لَدُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (أجرجه البخاري مسلم)

⁶⁰Qodariah Barkah Dkk, *Fiqh zakat, sedekah, dan wakaf*, jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 54

⁶¹*Ibid*, h. 56

Artinya: “di masa Rasulullah SAW, kami mengeluarkan zakat *fiṭrah* satu *ṣa'* makanan, satu *ṣa'* gandum, satu *ṣa'* keju atau satu *ṣa'* kurma”.⁶²

Berdasarkan *hadis* di atas, bahwa ukuran zakat *fiṭrah* yang wajib dikeluarkan adalah 1 *ṣa'* kurma atau gandum atau sesuai dengan makanan pokok suatu negeri. Menurut ukuran zaman sekarang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 1 *ṣa'* sama beratnya dengan 2,157 Kg.

Ada pula yang menetapkan 1 *ṣa'* sama beratnya dengan 2 kg lebih 40 gram. Sebagaimana hasil penelitian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan adapula yang menetapkan bahwa 1 *ṣa'* sama beratnya dengan 2,5 Kg Sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut penelitian Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan dipakai dalam fatwa Lajnah Daimah kerajaan Saudi Arabia bahwa 1 *ṣa'* sama beratnya dengan 3 Kg.⁶³

Zakat *fiṭrah* diwajibkan sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu daerah, baik berupa gandum, kurma, susu kering, keju, beras, atau kismis. Sebab, zakat *fiṭrah* adalah kewajiban yang diwajibkan pada diri manusia. Oleh karena itu, ia berhubungan dengan makanan manusia. Saat mengeluarkan zakat ini, dibolehkan membayar dengan makanan pokok yang lebih baik kualitasnya,

⁶²Muhammad Abdul Wahid Al Faqih, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 626

⁶³Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniska Hubungan Vertical Dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 205.

meskipun yang dimakan sehari-hari jenis makanan yang berkualitas rendah.

Jika diperhatikan dengan seksama, gandum lebih bermanfaat sebagai makanan pokok daripada kurma, beras, dan kismis. Sedaangkan kurma lebih daripada kismis tentu saja ini berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah tertentu. Untuk di Indonesia, kebanyakan menggunakan beras sebagai makanan pokoknya.⁶⁴

Jika disuatu daerah terdapat tidak hanya satu jenis makanan pokok, dan tidak ada yang lebih dominan, maka seseorang diwajibkan menunaikan zakat *fiṭrah* sesuai dengan makanan pokok yang ia makan sehari-hari. Atau, ia bisa memilih beberapa makanan pokok yang ada di daerahnya. Akan tetapi, yang lebih baik ia menunaikan zakat *fiṭrah* dengan makanan pokok yang terbaik.⁶⁵

Bila di sebuah daerah tidak ada makanan pokok sama sekali, maka zakat *fiṭrah*nya disesuaikan dengan makanan pokok daerah yang terdekat. Jika ia berada di antara dua daerah yang makanan pokoknya berbeda, maka ia boleh memilih makanan pokok mana saja yang ia bayarkan sebagai zakat *fiṭrah*.⁶⁶

g. Waktu Menunaikan Zakat *Fiṭrah*

⁶⁴*Ibid*, h. 149

⁶⁵El-Madani, *fiqih zakat lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h.194

⁶⁶*Ibid.*,

Menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat *fiṭrah* sejak permulaan bulan Ramadan, sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad boleh mengeluarkan zakat *fiṭrah* sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ibn Umar r.a, bahwa beliau membayar zakat *fiṭrah* kepada panitia penerima zakat *fiṭrah*. Mereka (para sahabat) menyerahkan zakat *fiṭrah* sehari atau dua hari sebelum hari raya.⁶⁷

Adapun waktu pembayaran zakat *fiṭrah* dapat dilakukan sejak awal Ramadan, pertengahan, atau akhir Ramadan sampai menjelang *ṣalat* idul fitri. Sementara waktu yang baik adalah pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan *ṣalat* idul fitri, pembayaran setelah selesai *ṣalat* idul fitri tidak sah dan dianggap sebagai sedekah biasa.⁶⁸

h. Hikmah disyariatkannya Zakat *Fiṭrah*

Hikmah disyariatkannya zakat *fiṭrah* adalah Sebagaimanaa riwayat Ibnu Abbas berkata:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat *fiṭrah* sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum *ṣalat* Idul Fitri, itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah *ṣalat* itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud).⁶⁹

⁶⁷Abu muhammad ibnu shalih bin hasbullah, *Tuntunan praktis puasa, tarawih, i'tikaf, lailatul qadar & zakat fitrah*, Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, 2011, h. 62

⁶⁸Agus Salim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, h. 23


⁶⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, Arab: Daar Ihya Al-kitab, h. 585

Sesuai *hadiś* di atas zakat *fiṭrah* mempunyai beberapa hikmah yaitu:

- 1) Untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya seperti perbuatan sia-sia, perbuatan keji, dan segala amalan yang mengurangi nilai puasa Ramadan.
- 2) Untuk membantu meringankan beban orang-orang fakir dan miskin, sehingga hal itu bisa mencegah mereka melakukan perbuatan meminta-minta pada hari raya.
- 3) Untuk memberikan rasa suka cita kepada orang-orang fakir dan miskin supaya mereka turut merasakan kegembiraan di hari raya.⁷⁰

⁷⁰Fitra Rahma Dewi, *Studi Evaluasi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Wolasi*, Skripsi; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Halu Oleo Kendari, 2019, h. 23

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Analisis Kriteria *Mustahik* dan Pendistribusian Zakat *Fitrah* Pada Masjid Nur Hidayah di Desa Taringen” ini dilaksanakan dalam waktu 2 (Dua) bulan, yaitu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Tempat penelitian Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang berkaitan erat dengan pengamatan. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat memberikan gambaran pada bentuk penyajian data laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman catatan lapangan, wawancara, foto, dan video.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, di mana dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan tentang kriteria *mustahik* dan pendistribusian zakat *fitriah* di masjid Nur Hidayah.⁷¹

Pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data mengenai Kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fitriah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen dan proses pendistribusian zakat *fitriah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang

⁷¹Amir hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019, h. 1.

peneliti perlukan.⁷² Subjek dalam penelitian ini adalah Amil dan *mustahik* masjid Nur Hidayah.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran peneliti. Objek dalam penelitian ini adalah kriteria *mustahik* dan pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.

D. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁷³ Menurut Abdulkadir data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁷⁴ Dengan demikian data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

⁷²Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 86-89.

⁷³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 70

⁷⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, informan, artikel baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa Al-Qur'an, kitab *Hadis*, kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.⁷⁶ wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat,

⁷⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Sinar Grafik, 2015, h. 106.

⁷⁶Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 357.

lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara apapun. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan secara online untuk mendapatkan informasi yang peneliti inginkan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pernyataan-pernyataan yang akan diajukan.⁷⁷ Wawancara yang dilakukan di Desa Taringen dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang di pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian serta data yang diperoleh sesuai dengan yang telah terapkan di masjid Nur Hidayah desa Taringen.⁷⁸

Adapun data yang dicari melalui wawancara sebagai berikut:

- a. Data Penentuan kriteria *mustahik* di mesjid Nur Hidayah;
- b. Data jumlah zakat *fiṭrah* yang terkumpul per tahunnya di mesjid Nur Hidayah;
- c. Data nama-nama *mustahik* yang menerima zakat *fiṭrah*; dan
- d. Data amil, data zakat secara umum.

⁷⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2003, h. 109.

⁷⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006, h. 105.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁷⁹

Penggunaan observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data di lokasi penelitian tentang gambaran lokasi, keadaan sekitar lokasi, serta mengamati pengelolaan zakat *fitriah* yang menyangkut mengenai Kaidah penentuan kriteria *mustahik* dan proses pendistribusian zakat *fitriah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.

3. Dokumentasi

⁷⁹Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h.134.

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang yang dapat memberikan informasi. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, aturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁸⁰ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Pengabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁸¹

Menurut Patton, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

⁸⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 17, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 82.

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸²

Macam-macam triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kompak), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Dari macam-macam triangulasi di atas penelitian menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁸³ Dalam penelitian ini triangulasi sumber data penulis lakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

⁸²Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Alfabet, 2015, h. 125.

⁸³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69

- a. *Data collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
- b. *Data reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah dideskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihalangkan dan tidak di masukkan ke dalam pembahasan.
- c. *Data display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian dideskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.
- d. *Data Conclusion, Drawing* atau *Verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang di simpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi atas beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa pokok pembahasan, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, kerangka konseptual serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, menentukan subjek dan objek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen dan pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen.

BAB V Penutup, dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian tentang kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen dan pendistribusian zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Taringen

a. Letak Geografi desa Taringen

Desa Taringen berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1) Batas Wilayah Desa

- a) Bagian utara berbatasan dengan Desa Tumbang Sepan dan Tangki Dahuyan
- b) Bagian Timur berbatasan dengan Desa Bereng Belawan
- c) Bagian Selatan berbatasan dengan Bereng Jun
- d) Bagian Barat berbatasan dengan Desa Belawan Mulya dan Fajar Harapan

2) Luas Wilayah Desa

- a) Luas Keseluruhan: 15,8660 Ha

3) Jarak Wilayah Desa

- a) Jarak ke ibukota Kecamatan: 2,0 km
- b) Jarak ke ibukota Kabupaten : 59,9 km
- c) Jarak ke ibukota Provinsi : 137,5 km

b. Keagamaan Penduduk

Desa Taringen yang terletak di Kecamatan Manuhing memiliki keragaman penduduk yang terdiri dari beberapa agama, jumlah penduduk di Desa Taringen adalah sebanyak 448 jiwa yang didominasi oleh penduduk beragama muslim dengan jumlah populasi sebesar 324 jiwa, terdiri dari 162 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 162 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan. Penduduk terbanyak kedua adalah beragama kristen dengan populasi sebanyak 116 jiwa, terdiri dari 60 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 56 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan, kemudian agama hindu sebesar 8 jiwa yang terdiri dari 6

jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan keadaan penduduk desa Taringen dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Keadaan Penduduk Desa Taringen Berdasarkan Agama⁸⁴

Agama	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Islam	162	162	324
Kristen	60	56	116
Katholik	-	-	-
Hindu	6	2	8
Budha	-	-	-
Total	228	220	448

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk muslim yang berada di desa Taringen cukup besar, dengan demikian potensi zakat *fitriah* yang ada pun juga cukup besar keadaan ini tentunya memerlukan pengelolaan zakat yang baik agar pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, dengan demikian diharapkan dengan adanya penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan zakat di desa Taringen tersebut.

c. Beberapa Sarana Umum di Desa Taringen

Desa Taringen memiliki beberapa sarana umum demi menunjang berlangsungnya pengelolaan desa yang baik, selain itu sarana yang dimiliki juga demi menunjang terjaminnya kesehatan,

⁸⁴ Laporan Kependudukan Desa Taringen Kecamatan Manuhing tahun 2020

pendidikan dan peribadatan warga masyarakat yang aman dan nyaman.

Adapun sarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Sarana Umum Desa Taringen Berdasarkan Agama⁸⁵

No	Jenis Sarana Umum	Jumlah
1	Masjid	1
2	<i>Muṣalla</i>	2
3	Gereja	2
4	Balai Desa	1
5	Puskesmas	1
6	Sekolah Dasar	1
7	Taman kanak-kanak	1
8	Pendidikan anak usia dini	1
9	TPA	1

Sebuah lembaga keagamaan merupakan lembaga yang dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, khususnya masyarakat yang Bergama Islam di desa Taringen agar menjadi masyarakat yang *relegious*. Sarana keagamaan seperti masjid dan *muṣalla* mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat, bukan saja berhenti sebagai sarana ibadah saja, ada kegiatan lain juga yang berbaur unsur keagamaan.

d. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk asli desa Taringen bersuku dayak ngaju yang mana mata pencaharian utama mereka yaitu menyedot emas mencari pasir puya dan perkebunan sawit. Sebagian besar masyarakat Desa Taringen

⁸⁵Laporan Kependudukan Desa Taringen Kecamatan Manuhing tahun 2020

merupakan pendatang, yang berasal dari luar wilayah desa Taringen dan memiliki suku yang beragam seperti, suku Jawa, Sunda dan Banjar.

Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Taringen sangatlah kompleks dan beragam keadaan demikian menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial budaya antara masyarakat asli Desa Taringen dengan masyarakat pendatang.

e. Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Sosial Desa

Kepala Desa Taringen dalam melaksanakan tugas dibantu 3 ketua RT. Prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Taringen antara lain kantor balai desa dan segenap perlengkapannya. Susunan Organisasi Desa Taringen dapat dilihat pada bagan di bawah:



Gambar 4.1

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Desa Taringen⁸⁶

2. Profil Masjid Nur Hidayah


a. Sejarah Berdirinya Masjid

Masjid Nur Hidayah Desa Taringen berdiri pada tahun 2009 di atas tanah wakaf gabungan yang diberikan oleh bapak Hadi dengan

⁸⁶ Laporan Kependudukan Desa Taringen Kecamatan Manuhing tahun 2020

lebar tanah 15 meter panjang 200 meter dan dari bapak Landa lebar 15 meter panjang 200 meter. Total luas keseluruhan tanah yang di wakafkan untuk masjid tersebut lebar 30 meter dan panjang 200 meter dengan luas masjid yang di bangun lebar 11 meter panjang 11 meter dan tambahan teras masjid 2,5 meter. Pada tahun 2018 di lakukan renovasi lanjutan.

Adapun struktur kepengurusan Masjid Nur Hidayah tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Struktur Pengurus Masjid Nur Hidayah Desa Taringen⁸⁷

b. Data *Mustahik* Masjid Nur Hidayah

1) Tahun 2020

Berdasarkan data *mustahik* yang peneliti peroleh di masjid Nur Hidayah pada tahun 2020, diketahui bahwa jumlah *mustahik*

⁸⁷Laporan Kependudukan Desa Taringen Kecamatan Manuhing tahun 2020

masjid Nur Hidayah berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data *Mustahik* Tahun 2020
Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing⁸⁸

No	Nama	No	Nama
1	Mustopa	10	Mm Usai
2	Diana	11	Mm Ida
3	Ayu	12	Mursalim
4	Mm atun	13	Mm Liya
5	Bpk Juki	14	Mm Piya
6	Bpk Nor	15	Mm Saufi
7	Mm Boli	16	Bpk Sis
8	Anang	17	Bpk Indi
9	Gani		

2) Tahun 2021

Berdasarkan data *mustahik* yang peneliti peroleh di masjid Nur Hidayah pada tahun 2021, diketahui bahwa jumlah *mustahik* masjid Nur Hidayah adalah sebanyak 36 orang. Hal ini menggambarkan bahwa *mustahik* masjid Nur Hidayah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data *Mustahik* Tahun 2021
Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing⁸⁹

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Bpk. Wajib	13	M. Riski. S	25	Nurman
2	Bpk. Subur	14	Samsuri	26	A.Samsu yantto

⁸⁸Data Mustahik Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Tahun 2020

⁸⁹Data Mustahik Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Tahun 2021

3	Mustopa	15	Yahman	27	Tehyansah
4	Sailah	16	Bpk Indi	28	H. Nurman
5	Rdiasah	17	Suparno	29	Asep
6	Bpk. H. Asat	18	Muhaidin	30	Mm Usai
7	Sapiyah	19	Rudianur	31	Abh Cimin
8	M. Hata	20	Bahaman	32	Abh Indut
9	Juminah	21	Jumran	33	Abh Aris
10	Ayu Lestari	22	Abdul Majid	34	Ayu
11	Aril	23	Ariansa	35	Gani
12	Samsudin	24	Somo	36	Mm Dina

er:

c. Data Pengumpulan dan Penyaluran Masjid Nur Hidayah

1) Tahun 2020

Tabel 4.5
Data Pengumpulan dan Penyaluran
Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kec Manuhing 2020.⁹⁰

No	Jenis Uraian	Satuan Nama	Keterangan
1	Jumlah Muzakki	60 Org	Beras 40 Org Uang 20 Org
2	Jumlah <i>Mustahik</i>	17 Org	Fakir, miskin Lansia yang tidak bekerja, muallaf
3	Jumlah Amil	6 Org	
4	Jumlah Zakat <i>Fitrah</i> Berupa Beras	100 Kg	
5	Jumlah Zakat <i>Fitrah</i> Berupa Uang	Rp. 1.000.000	
6	Jumlah Muzaki (yang membayar Zakat Mall/Harta)	- Org	
7	Jumlah Zakat Mall/Harta	-	
8	Jumlah Infak dan Sedekah	-	

⁹⁰Data pengumpulan dan penyaluran zakat pada tahun 2020

2) Tahun 2021

Tabel 4.6
Data Pengumpulan dan Penyaluran
Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kec Manuhing 2021.⁹¹

No	Jenis Uraian	Satuan Nama	Keterangan
1	Jumlah Muzakki	172 Org	Beras 91 Org Uang 81 Org
2	Jumlah <i>Mustahik</i>	36 Org	
3	Jumlah Petugas Amil Zakat Berdasarkan Sk Resmi Baznas Kab Gunung Mas	8 Org	
4	Jumlah Zakat <i>Fitrah</i> Berupa Beras	245, 7 Kg	
5	Jumlah Zakat <i>Fitrah</i> Berupa Uang	Rp. 3.645.000	
6	Jumlah Muzaki (yang membayar Zakat Mall/Harta)	- Org	
7	Jumlah Zakat Mall/Harta	-	
8	Jumlah Infak dan Sedekah	Rp. 300.000	

3. Profil Subjek dan Informan Penelitian

Berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan sebelumnya *mustahik* yang di jadikan subjek pada penelitian ini adalah berjumlah 5 orang, dengan keterangan sebagai berikut:

Table 4.7
Subjek Penelitan⁹²

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1	H. N	45	Pedagang Kelontong	Amil zakat <i>fitrah</i>
2	TH	45	Wiraswasta	Sekretaris

⁹¹Data pengumpulan dan penyaluran zakat pada tahun 2020

⁹²Data amil dan mustahik Masjid Nur Hidayah Desa Taringen tahun 2021

3	MP	49	Buruh Tani	<i>Mustahik Zakat Fitrh</i>
4	AY	31	Ibu Rumah Tangga	<i>Mustahik Zakat Fitrh</i>

Sumber: Dibuat oleh Peneliti

Table 4.8
Informan Penelitian⁹³

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1	A.N	42	Wirasuwasta	Ketua Masjid Nur Hidayah Saat ini
2	H.B	60	Pedagang Barang Kelontongan	Mantan Ketua Masjid Nur Hidayah tahun 2020

B. Penyajian Data

Hasil penelitian peneliti sajikan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu di bagi menjadi dua bagian yang pertama adalah kriteria penentuan *mustahik* zakat dan pendistribusian zakat *fitrih* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kaidah penentuan Kriteria *Mustahik Zakat Fitrh* Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

a. Subjek HN

HN merupakan salah satu amil zakat *fitrih* masjid Nur Hidayah desa Taringen di ramadan lalu pada tahun 2020. Ketika peneliti menanyakan kepada HN bagaimana para panitia amil zakat *fitrih*

⁹³Data pengurus Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

menentukan kriteria *mustahik* zakat, beliau mengungkapkan bahwa kriteria penentuan *mustahik* zakat disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Meskipun beliau tidak bisa menyebutkan keseluruhan kriteria tersebut, akan tetapi beliau mengungkapkan beberapa kriteria dalam penentuan *mustahik* zakat, Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“dalam penentuan *mustahik* ini kami biasanya mengikuti orang yang memang lebih memahami tentang hal tersebut, tentunya kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, di antaranya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, orang yang baru saja masuk islam, orang miskin yang hidupnya pas-pasan, orang yang terlilit hutang, para pendatang baru yang hidupnya masih kekurangan dan para guru mengaji, sedangkan untuk fakir di sini alhamdulillah tidak ada”⁹⁴.

Setelah mendapat hasil mengenai kriteria *mustahik* tersebut peneliti kembali menanyakan kepada bapak HN tentang bagaimana mekanisme penetapan *mustahik* tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut bapak HN menjelaskan bahwa, mekanismenya adalah dengan cara melakukan rapat atau diskusi dengan para penyelenggara zakat atau amil yang ada sebelum dilakukan pembagian zakat *fitriah*, karena biasanya para amil sendiri adalah tokoh masyarakat setempat sehingga memang benar-benar mengetahui keadaan masyarakat setempat. Dalam rapat tersebut biasanya diutarakan siapa saja *mustahik*nya dan mengapa orang tersebut dipilih sebagai *mustahik* dan besaran zakat yang akan disalurkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak HN berikut:

⁹⁴Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

“mekanismenya adalah dengan cara melakukan rapat atau diskusi dengan para penyelenggara zakat atau amil yang ada sebelum pembagian zakat *fiṭrah*, karena para amil disini adalah tokoh masyarakat setempat sehingga memang benar-benar mengetahui keadaan masyarakat setempat. Dalam rapat itu biasanya membahas siapa saja *mustahik*nya dan mengapa orang tersebut dipilih sebagai *mustahik* dan besaran zakat yang akan disalurkan”⁹⁵

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan dengan menanyakan apakah dalam mekanisme penentuan *mustahik* dilakukan survey, dari pertanyaan tersebut bapak HN menjawab bahwa pihaknya tidak melakukan survey hanya berdasarkan pengetahuan para amil yang ada pada saat itu saja. Dalam penentuan juga dianalisis berdasarkan daerah, yaitu dari daerah terdekat terlebih dahulu baru kemudian daerah yang lumayan jauh, jika memang daerah terpelosok dan susah dijangkau pihaknya tidak melakukan pendistribusian, karena biasanya pembagian zakat *fiṭrah* dilakukan pada saat malam takbir, sehingga apabila tempatnya terlalu jauh dan medanya sulit, maka para amil tidak mendistribusikannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam penentuan ini kami tidak melakukan survey hanya berdasarkan pengetahuan para amil yang ada pada saat itu saja, dalam penentuan juga di analisis berdasarkan daerah yaitu dari daerah terdekat terlebih dahulu baru kemudian daerah yang lumayan jauh, kalo memang daerah yang terpelosok dan susah dijangkau kami tidak melakukan pendistribusian, karena biasanya untuk pembagian zakat *fiṭrah* ini dilakukan pada saat malam takbir karena puncaknya memang saat itu dan berakhir pada saat *ṣalat* idul fitri, jadi jika tempatnya terlalu jauh dan medanya sulit kasihan para amil yang mendistribusikannya”.⁹⁶

⁹⁵Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

⁹⁶Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai seberapa jauh jarak pendistribusian zakat *fiṭrah* yang biasanya dijangkau, mengenai hal tersebut bapak HN menjelaskan bahwa, tidak ada patokan khusus, selama masih memungkinkan untuk didistribusikan dan memang terdapat orang yang masuk dalam kategori *mustahik* maka zakat akan didistribusikan, kecuali memang pihak amil tidak mengetahui bahwa terdapat *mustahik* pada daerah tersebut atau daerah tersebut tidak memungkinkan di capai sebelum waktu pendistribusian zakat habis. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“tidak ada patokan khusus yang digunakan, selama masih memungkinkan untuk didistribusikan dan memang terdapat orang yang masuk dalam kategori *mustahik* maka akan didistribusikan, kecuali memang pihak amil tidak mengetahui bahwa terdapat *mustahik* atau tidak memungkinkan daerah untuk mencapai tersebut sebelum waktu pendistribusian zakat habis atau diperkirakan *mustahik* tersebut telah mendapatkan zakat dari masjid yang lebih dekat dari lokasi tempat tinggal *mustahik* tersebut”.⁹⁷

Setelah mengetahui tentang kriteria dan mekanisme penentuan *mustahik*, peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu mengenai bentuk zakat *fiṭrah* yang biasanya diterima. Mengenai hal ini bapak HN menjelaskan bahwa dalam penerimaan zakat ini pihaknya menerima seluruh bentuk zakat yang diberikan masyarakat, karena biasanya masyarakat memberikan zakat berupa beras atau uang tunai sehingga pihaknya juga menerima kedua bentuk zakat tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

⁹⁷Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

“kami menerima seluruh bentuk zakat yang diberikan oleh masyarakat, tapi biasanya masyarakat memberikan zakat berupa beras atau uang tunai, jadi zakat yang kami terima adalah beras dan uang tunai sesuai yang diberikan masyarakat”.⁹⁸

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya pada bapak HN mengenai besaran zakat yang diterima para *mustahik*, mengenai hal ini bapak HN menjelaskan bahwa kadar yang diterima atau dibagikan kepada para *mustahik* adalah sebesar 5 Kg beras, atau jika dalam bentuk uang adalah sebesar harga beras tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kadar zakat yang dibagikan pada para *mustahik* ini sama rata untuk setiap *mustahik*, tidak ada yang dibedakan. Kadar tersebut biasanya adalah seberat 5 Kg beras dan bisa juga dalam bentuk uang yang senilai dengan harga beras tersebut. Terkadang *mustahik* bisa mendapat keduanya yaitu beras dan uang tergantung besarnya perolehan zakat *fitriah*”.⁹⁹

Peneliti menanyakan kembali kepada HN apakah *mustahik* zakat *fitriah* itu setiap tahunnya ada perubahan. Mengenai hal ini beliau menjawab bahwa *mustahik* tidak berubah melainkan bertambah, penambahan tersebut seperti penambahan muallaf, para pendatang baru, dan penambahan orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi.

Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“*mustahik* yang ada disini berdasarkan pengamatan saya bertambah banyak, penambahan *mustahik* ini bersumber dari adanya muallaf, para pendatang dan bertambahnya orang tua yang sudah tidak lagi bekerja sehingga membutuhkan zakat untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan yang dulu-dulu masih tetap saja menjadi *mustahik*, belum ada perbaikan ekonomi dari *mustahik* tersebut.”¹⁰⁰

⁹⁸Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

⁹⁹Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

¹⁰⁰Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh bapak HN terkait pertanyaan penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa, kriteria dalam penentuan *mustahik* yang dilakukan adalah sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kriteria *mustahik* tersebut di antaranya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, orang yang baru saja masuk islam, orang miskin atau orang yang hidupnya pas-pasan bahkan kekurangan, orang yang terlilit hutang, para pendatang baru yang hidupnya masih kekurangan dan para guru mengaji. Mekanismenya penetapannya dengan cara melakukan rapat atau diskusi dengan para penyelenggara zakat atau amil yang sebelum pembagian zakat *fitriah*, membahas siapa saja *mustahik*nya dan mengapa orang tersebut dipilih sebagai *mustahik* serta besarnya kadar zakat yang akan disalurkan. Masjid Nur Hidayah menerima seluruh bentuk zakat yang diberikan oleh masyarakat baik berupa beras atau uang tunai. Besaran zakat yang dibagikan pada para *mustahik* adalah sama rata bagi tiap-tiap *mustahik*nya biasanya adalah sebesar 5 Kg beras atau bila dalam bentuk uang adalah perkalian dari harga beras tersebut. Banyaknya *mustahik* di desa Taringen mengalami pertambahan dari muallaf, para pendatang dan bertambahnya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi sehingga membutuhkan zakat.

b. Subjek TH

TH merupakan Sekertaris Masjid sekaligus juga sebagai amil zakat *fitriah* Masjid Nur Hidayah Desa Taringen tahun 2021. Ketika

peneliti menanyakan kepada TH bagaimana para panitia amil zakat *fitriah* menentukan kriteria *mustahik* zakat, beliau menerangkan bahwa dalam penentuan *mustahik* tentunya sesuai patokan yang telah ditetapkan dalam islam yaitu delapan asnaf atau delapan golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Orang-orang tersebut yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau *Fisabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau *ibnu sabīl*.

Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kriteria dalam penentuan *mustahik* tentunya sesuai patokan yang telah ditetapkan dalam islam yaitu delapan asnaf atau delapan golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Di antaranya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau *ibnu sabīl*. Jadi kami tinggal memilihnya saja yang masuk dalam 8 golongan tersebut”.¹⁰¹

Selanjutnya bapak TH juga menambahkan bahwa:

“Kalau orang miskin tu seperti orang yang misalkan bekerja tapi hasil dari bekerja tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi juga kami masukan dalam kreteria miskin ini, sedangkan untuk muallaf di sini ada dua golongan ada yang sudah lama dan ada yang masih baru. Untuk muallaf lama ini dipilih lagi yang memang masuk kategori belum mampu memenuhi kebutuhan seperti salah satu warga yaitu bapa R yang bekerja tapi hanya pas-pasan saja, akan tetapi untuk muallaf yang baru otomatis dapat. Kemudian *ibnu sabīl* kami masukan pada para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal, sedangkan untuk orang yang berhutang atau *Ghārimīn* ini adalah orang yang bisa dikatakan bangkrut yaitu orang yang pada awalnya berkecukupan akan tetapi saat ini semua hartanya telah habis dan untuk mehidupi keluarganya dia harus berhutang. Kalau

¹⁰¹Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

orang yang berjuang di jalan Allah ini kami masukan pada para guru ngaji”.¹⁰²

Setelah mendapat hasil mengenai kriteria *mustahik* tersebut peneliti kembali menanyakan kepada bapak TH tentang bagaimana mekanisme penetapan *mustahik* yang ada, menanggapi pertanyaan peneliti bapak TH mengungkapkan bahwa, biasanya para amil zakat Masjid Nur Hidayah Desa Taringen ini melakukan diskusi, akan tetapi tidak semua amil hanya beberapa amil yang memang dianggap memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut atau para tetua saja. Sedangkan untuk amil yang muda bertugas menimbang beras yang akan disalurkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak TH berikut:

“biasanya para amil zakat melakukan diskusi untuk menentukan siapa saja *mustahik*nya, akan tetapi tidak semua amil hanya beberapa amil yang memang dianggap memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut atau para tetua saja. Kalo untuk amil yang muda mereka bertugas menimbang beras yang akan disalurkan”.¹⁰³

Sedangkan untuk pertanyaan dilakukan survey atau tidak dalam penentuan *mustahik* bapak TH menjelaskan bahwa, pihaknya tidak pernah melakukan survey secara khusus karena tidak ada petugasnya, yang dilakukan adalah survey para amil dilingkungan sekitarnya yang kemudian nantinya akan diutarakan saat diskusi sebelum pendistribusian zakat. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“tidak, kami tidak pernah melakukan survey secara khusus karena tidak ada petugasnya, yang dilakukan adalah survey para amil dilingkungan sekitarnya yang kemudian nantinya akan

¹⁰²Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

¹⁰³Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

diutarakan saat diskusi sebelum pendistribusian zakat, jadi dalam menentukan *mustahik* hal yang paling utama adalah yang berada dilingkungan masjid dan amil karena itu yang terlihat jelas. Untuk yang berada jauh kami tidak mengetahuinya apakah ada yang masuk golongan *mnustahik* atau kah tidak”.¹⁰⁴

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai seberapa jauh jarak pendistribusian zakat *fiṭrah* yang biasanya dijangkau, menanggapi pertanyaan tersebut bapak TH menjelaskan bahwa, tidak ada jarak khusus yang digunakan sebagai batasan, selama masih ada *mustahik* maka zakat akan didistribusikan. Lain hal apabila memang tidak diketahui keberadaan *mustahik* tersebut atau dianggap telah mendapat zakat dari amil zakat masjid lain. Sebagaimanaa hasil wawancara berikut:

“tidak ada jarak khusus yang digunakan sebagai patokan, selama masih ada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan *mustahik* maka zakat akan diberikan pada mereka, lain hal jika kami tidak mengetahui keberadaan *mustahik* tersebut atau dianggap telah mendapat zakat dari amil zakat masjid lain”.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya pada bapak TH yaitu mengenai bentuk zakat *fiṭrah* yang biasanya diterima. Mengenai hal ini bapak TH menjelaskan bahwa zakat yang diterima berupa makanan pokok yaitu berupa beras dan uang tunai, karena memang masyarakat desa Taringen biasanya mengeluarkan zakat dalam bentuk tersebut. Sebagaimanaa wawancara berikut:

“zakat yang biasa kami terima adalah berupa makanan pokok yaitu berupa beras, selain itu biasanya kami juga menerima dalam bentuk uang tunai yang setara dengan harga beras saat itu,

¹⁰⁴Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

¹⁰⁵Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

karena memang masyarakat desa Taringen ini biasanya mengeluarkan zakat dalam dua bentuk tersebut”.¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya pada bapak TH mengenai besaran zakat yang diterima para *mustahik*. Mengenai hal ini bapak TH menjelaskan bahwa besaran yang diterima atau dibagikan pada para *mustahik* ini berbeda-beda tiap tahunnya, bergantung banyaknya zakat yang di peroleh. Biasanya adalah sebesar 5 Kg beras, atau bisa dalam bentuk uang seharga beras tersebut, bisa juga mendapatkan keduanya. Pada tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 5.6 Kg berikut uang tunai 90.000, karena memang zakat *fiṭrah* yang berhasil terkumpul tahun ini lebih. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kalau untuk besaran yang diterima atau dibagikan pada para *mustahik* ini berbeda-beda tiap tahunnya bergantung banyaknya zakat yang di peroleh biasanya adalah sebesar 5 Kg beras, atau bisa dalam bentuk uang seharga beras tersebut, bisa juga mendapatkan keduanya, seperti tahun ini zakat yang dibagikan pada para *mustahik* lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 5.6 Kg berikut uang tunai 90.000, karena memang zakat *fiṭrah* yang berhasil terkumpul tahun ini lebih”.¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan pada TH mengenai jumlah *mustahik* zakat *fiṭrah* setiap tahunnya. Menanggapi pertanyaan tersebut beliau menjawab bahwa *mustahik* di desa Taringen itu mengalami peningkatan untuk berapa tahun terakhir, rata-rata pertambahan *mustahik* itu bersumber dari pertambahan jumlah mulaf, dan pertambahan lansia yang memang tidak dapat bekerja lagi, selain

¹⁰⁶Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

¹⁰⁷Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

itu pertambahan yang terjadi juga disebabkan karena banyaknya pendatang yang memang membutuhkan zakat tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“*mustahik* di desa Taringen ini mengalami peningkatan untuk berapa tahun terakhir, rata-rata pertambahan *mustahik* itu bersumber dari pertambahan jumlah muallaf, dan pertambahan lansia yang memang tidak dapat bekerja lagi, selain itu pertambahan yang terjadi juga disebabkan karena banyaknya pendatang yang memang membutuhkan zakat tersebut”.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak TH dapat dipahami bahwa kriteria dalam penentuan *mustahik* di desa Tarigen disesuaikan dengan delapan asnaf atau delapan golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Orang yang masuk golongan tersebut di antaranya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau *sabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau *ibnu sabil*. Mekanisme penentuan *mustahik* dilakukan dengan diskusi oleh para amil, akan tetapi tidak semua amil hanya beberapa amil yang memang dianggap memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut atau para tetua saja, sedangkan untuk amil yang muda bertugas menimbang beras yang akan disalurkan. Selanjutnya zakat yang biasa diterima adalah berupa makanan pokok yaitu berupa beras dan uang tunai sedangkan untuk besaran yang diterima atau dibagikan pada para *mustahik* berbeda tiap tahunnya bergantung banyaknya zakat yang di peroleh biasanya adalah sebesar 5 Kg beras, atau bisa dalam bentuk uang seharga beras tersebut,

¹⁰⁸Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

bisa juga mendapatkan keduanya, seperti tahun ini zakat yang dibagikan pada para *mustahik* lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 5.6 Kg berikut uang tunai 90.000, karena memang zakat *fitriah* yang berhasil terkumpul tahun ini lebih banyak. Dan yang terakhir *mustahik* di desa Taringen mengalami peningkatan untuk berapa tahun terakhir, rata-rata penambahan *mustahik* berasal dari penambahan jumlah mullaf, dan penambahan lansia yang memang tidak dapat bekerja lagi, selain itu penambahan yang terjadi juga disebabkan karena banyaknya pendatang yang memang membutuhkan zakat tersebut.

c. Subjek MP

MP merupakan seorang *mustahik* yang menerima zakat *fitriah* dari masjid Nur Hidayah Desa Taringen. Mengenai pendistribusian zakat *fitriah* yang para amil laksanakan di masjid tersebut. Peneliti memulai bertanya kepada MP yaitu bagaimana menurut pendapat bapak mengenai pelaksanaan penyaluran zakat *fitriah* yang dilaksanakan oleh para amil masjid Nur Hidayah, menurut beliau penyaluran yang dilakukan sudah cukup baik karena sudah tepat pada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Berikut pernyataan bapak MP “menurut saya penyaluran yang mereka laksanakan cukup baik, karena sudah tepat sasaran kalau menurut saya, itu saja sih menurut saya”¹⁰⁹

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada MP yaitu apakah bapak selalu mendapatkan zakat *fitriah* setiap tahunnya dari

¹⁰⁹Wawancara dengan M, pada hari Minggu 22 Agustus 2021

masjid Nur Hidayah, lalu beliau menjawab “ia saya selalu mendapatkan zakat firah dari masjid Nur Hidayah setiap tahun”¹¹⁰

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada MP yaitu dalam bentuk apa zakat tersebut dan berapa bagian zakat yang diterima dari masjid Nur Hidayah setiap tahunnya, menanggapi pertanyaan tersebut MP menjelaskan bahwa untuk tiap tahunnya beliau mendapatkan zakat berupa makanan pokok dalam bentuk beras dan uang tunai, untuk beratnya bapak MP tidak dapat menerangkan pasti hanya saja beliau memperkirakan untuk tahun kemaren seberat 5 kg dan untuk tahun ini berkisar kurang lebih 6 kg, sesuai takaran muk masak yang biasa digunakan, sedangkan untuk uang tunainya tahun kemaren 45.000,- dan untuk tahun ini lebih banyak yaitu 90.000,-. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kami selalu mendapatkan beras dan uang dari masjid itu, tahun kemarin saya dapat beras kalau tidak salah 5 kg dan uang 45.000 tapi untuk tahun ini sepertinya lebih banyak dari tahun kemaren mungkin kisaran 6 kilo, sesuai takaran muk yang biasa kami gunakan untuk menakar beras sebelum memasak, untuk berat pastinya saya tidak tahu karena tidak di timbang yang pasti jumlah muknya lebih banyak dari tahun kemaren. Uangnya juga lebih banyak yaitu sebesar 90 ribu”¹¹¹

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada MP yaitu apakah bapak sebelumnya pernah didata oleh para panitia masjid Nur Hidayah, lalu beliau menjawab “saya merasa tidak pernah didata”.

112

¹¹⁰Wawancara dengan M, pada hari Minggu 22 Agustus 2021

¹¹¹Wawancara dengan M, pada hari Minggu 22 Agustus 2021

¹¹² Wawancara dengan M, pada hari Minggu 22 Agustus 2021

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh *mustahik* tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat masjid Nur Hidayah sudah cukup baik, karena sudah tepat sasaran, *mustahik* MP juga selalu mendapatkan zakat firah dari masjid Nur Hidayah setiap tahun yaitu berupa makanan pokok dalam bentuk beras dan uang tunai, untuk beratnya bapak MP tidak dapat menerangkan pasti hanya saja beliau memperkirakan untuk tahun kemaren seberat 5 kg dan untuk tahun ini berkisar kurang lebih 6 kg, sesuai takaran masak yang biasa digunakan, sedangkan untuk uang tunainya tahun kemaren 45.000,- dan untuk tahun ini lebih banyak yaitu 90.000,-. Kemudian MP juga menyatakan bahwa tidak pernah didata atau dilakukan survey oleh para amil zakat masjid Nur Hidayah.

d. Subjek AY

AY juga merupakan seorang *mustahik* yang menerima zakat *fitriah* dari masjid Nur Hidayah Desa Taringen. Mengenai pendistribusian zakat *fitriah* yang para amil laksanakan di masjid tersebut. Peneliti memulai bertanya kepada AY yaitu bagaimana menurut pendapat ibu mengenai pelaksanaan penyaluran zakat *fitriah* yang dilaksanakan oleh para amil masjid Nur Hidayah. Lalu beliau menjawab “menurut saya penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat sudah bagus apalagi untuk tahun ini mengalami peningkatan untuk banyaknya zakat yang kami terima”¹¹³

¹¹³Wawancara dengan AY, pada hari Minggu 29 Agustus 2021

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada AY yaitu apakah ibu selalu mendapatkan zakat *fitriah* setiap tahunnya dari masjid Nur Hidayah, lalu beliau menjawab “Alhamdulillah setiap tahun saya selalu dapat”¹¹⁴

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada AY yaitu berapa bagian dan apa bentuk zakat *fitriah* yang ibu terima dari masjid Nur Hidayah setiap tahunnya, lalu beliau menjawab:

“iya, saya selalu mendapatkan zakat *fitriah* dalam bentuk uang dan beras yang diberikan oleh para amil. Mengenai beratnya saya kurang tahu pasti tapi kata amilnya adalah seberat 5 kg dan uang sebesar 45 ribu. Untuk tahun ini saya mendapatkan beras lebih banyak yaitu sebesar 5.6 kg dan uang 90 ribu yang sudah mereka satukan uangnya dalam karung beras, sudah jadi kebiasaan saya kalo dapat zakat selalu tanya berapa beratnya, karena dengan begitu saya bisa memperkirakan berapa hari beras ini akan habis”¹¹⁵

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada AY yaitu apakah ibu sebelumnya pernah didata oleh para panitia masjid Nur Hidayah, lalu beliau menjawab “selama saya di sini tidak ada panitia mendata kami”¹¹⁶

Berdasarkan uraian dari *mustahik* tersebut dapat dimengerti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil sudah bagus apalagi untuk tahun ini mengalami peningkatan zakat yang diterima, *mustahik* juga menyatakan bahwa setiap tahun selalu mendapatkan zakat *fitriah* dalam bentuk uang dan beras yang diberikan oleh para amil. Mengenai beratnya beliau kurang tahu pasti tapi berdasarkan keterangan amil

¹¹⁴Wawancara dengan AY, pada hari Minggu 29 Agustus 2021

¹¹⁵Wawancara dengan AY, pada hari Minggu 29 Agustus 2021

¹¹⁶Wawancara dengan AY, pada hari Minggu 29 Agustus 2021

seberat 5 kg dan uang sebesar 45,000,- ribu. Sedangkan untuk tahun ini beliau mendapatkan beras lebih banyak yaitu sebesar 5.6 kg dan uang 90.000,-. Selanjutnya berdasarkan keterangan *mustahik* selama mendapatkan zakat di desa Taringen tidak pernah ada pendataan dari panitia.

Setelah mendapatkan hasil penelitian dari beberapa subjek penelitian di atas, peneliti melanjutkan melakukan wawancara pada informan penelitian ini untuk mengkonfirmasi jawaban dari beberapa subjek di atas. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan tersebut:

a. Informan AN

AN adalah salah satu informan penelitian ini, AN pada saat ini berumur 42 tahun dengan pekerjaan sebagai wirasusta dan menjabat sebagai ketua ta'mir masjid Nur Hidayah pada saat ini, melalui penuturan bapak AN dari beberapa pertanyaan yang peneliti rangkum menjadi satu diperoleh jawaban terkait kriteria penentuan *Mustahik* zakat diketahui bahwa dalam penentuan *mustahik* zakat pihak amil zakat masjid Nur Hidayah berpatokan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan *hadis* yaitu 8 golongan. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *Ghārimīn*, *fisabilillah*, *Ibnu sabīl*.

Kemudian untuk mekanismenya adalah dengan melakukan musyawarah bersama para amil untuk menentukan siapa yang berhak menjadi *mustahik* zakat sebelum zakat dibagikan. Sedangkan untuk

survey atau pendataan bapak AN selaku ketua masjid menyatakan tidak dilakukan survey atau pendataan terhadap pemilihan *mustahik* semuanya hanya sebatas pengetahuan amil saja, untuk jaraknya sendiri tidak ada batasan selama masih terdapat *mustahik* dan memungkinkan untuk dijangkau maka akan diberikan zakat.

Sedangkan bentuk zakat yang diterima bapak AN menjelaskan bahwa biasanya yang diterima hanya berupa beras dan uang saja untuk dalam bentuk lain belum ada. Mengenai besaran zakat yang diberikan pada para *mustahik* menurut beliau besarnya berbeda-beda tiap tahunnya akan tetapi sama rata untuk setiap *mustahik*. Mengenai banyaknya jumlah *mustahik* tiap tahunnya bapak AN menjelaskan bahwa *mustahik* mengalami peningkatan karena banyaknya pendatang dan muallaf ditambah lagi pertambahan para lansia yang memang sudah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“ untuk kriteria penentuan *Mustahik* zakat yang saya ketahui dan biasanya menjadi patokan amil zakat masjid Nur Hidayah adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan *Hadis* yaitu ada 8 golongan. Delapan golongan tersebut yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab/ Memerdekakan Budak, *Ghārimīn*, Fi Sabilillah, *Ibnu sabīl*. Kemudian untuk mekanisme penentuan *mustahik* adalah dengan melakukan musyawarah bersama para amil untuk menentukan siapa yang berhak menjadi *mustahik* zakat sebelum zakat dibagikan. Sedangkan untuk survey atau pendataan tidak dilakukan dalam penentuan *mustahik*, pemertuan *mustahik* hanya sebatas pengetahuan amil saja, untuk jaraknya sendiri tidak ada batasan selama masih terdapat *mustahik* dan memungkinkan untuk dijangkau, maka akan diberikan zakat. Sedangkan bentuk zakat yang diterima bapak HN menjelaskan bahwa biasanya yang diterima hanya berupa beras dan uang saja untuk dalam bentuk lain belum ada.

Mengenai besaran zakat yang diberikan pada para *mustahik* itu berbeda-beda tiap tahunnya akan tetapi pembagiannya sama rata untuk setiap *mustahik*. Untuk banyaknya jumlah *mustahik* mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya karena banyaknya pendatang dan muallaf ditambah lagi penambahan para lansia yang memang sudah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah sehingga sangat memerlukan zakat tersebut.¹¹⁷

Dari uraian informan tersebut secara garis besar dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh para subjek sebelumnya sejalan atau senada dengan apa yang disampaikan oleh informan tersebut sehingga dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh subjek sebelumnya dapat dikonfirmasi dengan benar oleh informan penelitian.

b. Informan HB

HB adalah salah seorang informan penelitian ini, HB berusia 60 tahun berprofesi sebagai pedagang klontongan. HB dijadikan informan penelitian karena dianggap sangat memahami mengenai permasalahan penelitian ini karena beliau merupakan Ketua Masjid Nur Hidayah pada tahun 2020, sama halnya pada informan sebelumnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kemudian peneliti rangkum menjadi satu. Mengenai kriteria penentuan *mustahik* sendiri bapak HB menyampaikan penuturan yang hampir sama dengan informan sebelumnya yaitu penentuan *mustahik* yang dilakukan oleh amil zakat masjid Nur Hidayah adalah mengacu pada 8 asnaf, jadi para amil hanya tinggal mencari masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam 8 asnaf tersebut.

¹¹⁷Wawancara dengan AN , pada hari Selasa 31 Agustus 2021

Selanjutnya mengenai mekanismenya beliau megutarakan bahwa tidak ada mekanisme khusus, yang dilakukan hanya diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para amil sebelum menentukan *mustahik* tersebut. Bapak HB juga menyatakan bahwa selama beliau menjadi amil tidak pernah melakukan survey atau pendataan dalam penentuan *mustahik*, yang dilakukan hanya sebatas pengamatan sehari-hari yang dilakukan oleh amil dalam keseharian sebelum dilaksanakan pembagian zakat *fiṭrah*, sehingga dalam penentuan *mustahik* terlebih dahulu dicari dari yang paling dekat kemudian yang jauh. Sedangkan untuk jaraknya beliau mengungkapkan selama masih bisa dijangkau dan masuk ke dalam golongan *mustahik*, maka akan mendapatkan zakat *fiṭrah* tersebut.

Mengenai zakat *fiṭrah* yang diterima oleh masjid Nur Hidayah bapak HB menjelaskan bahwa zakat yang selama ini diterima adalah dalam bentuk beras yang merupakan makanan pokok masyarakat atau uang yang merupakan alat tukar secara umum yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Sedangkan untuk besaran zakat yang diterima oleh para *mustahik* adalah bergantung jumlah zakat *fiṭrah* yang terkumpul. Karena nantinya seluruh zakat yang terkumpul akan di bagi rata pada *mustahik*.

Selanjutnya mengenai jumlah *mustahik* bapak HB menerangkan bahwa jumlah *mustahik* sekarang lebih banyak dibanding pada saat beliau menjadi ketua masjid, penambahan jumlah *mustahik* tersebut

diperkirakan karena pertambahan jumlah muallaf, jumlah orang tua yang tidak mampu bekerja dan pertambahan jumlah pendatang yang masih belum memiliki tempat tinggal. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“penentuan *mustahik* yang dilakukan oleh amil zakat masjid Nur Hidayah adalah mengacu pada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, jadi para amil hanya tinggal mencari masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam 8 asnaf tersebut. Untuk mekanisme penentuan *mustahik* tidak ada mekanisme khususnya, yang biasa dilakukan hanya diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para amil sebelum menentukan *mustahik* tersebut. Mengenai survey atau pendataan *mustahik* setahu saya tidak ada, karena selama saya menjadi amil tidak pernah melakukan survey atau pendataan dalam penentuan *mustahik* zakat *fitriah* tersebut, yang ada hanya sebatas pengamatan sehari-hari yang dilakukan oleh amil dalam keseharian sebelum dilaksanakan pembagian zakat *fitriah*, sehingga dalam penentuan *mustahik* terlebih dahulu dicari dari yang paling dekat kemudian yang jauh, untuk jaraknya sendiri selama masih bisa dijangkau dan masuk ke dalam golongan *mustahik*, maka zakat *fitriah* akan disalurkan”.

¹¹⁸

Salanjutnya bapak HB juga menuturkan bahwa:

“zakat *fitriah* yang diteima oleh masjid Nur Hidayah adalah dalam bentuk beras yang merupakan makanan pokok masyarakat atau uang yang merupakan alat tukar secara umum yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Sedangkan untuk besaran zakat yang diterima oleh para *mustahik* adalah bergantung jumlah zakat *fitriah* yang terkumpul. Karena nantinya seluruh zakat yang terkumpul akan dibagi rata dengan jumlah *mustahik* yang ada. Jumlah *mustahik* ini saya rasa sekarang lebih banyak dibanding pada saat saya menjadi ketua masjid, pertambahan jumlah *mustahik* ini beriringan dengan pertambahan jumlah muallaf, jumlah orang tua yang tidak mampu bekerja dan pertambahan jumlah pendatang yang masih belum memiliki tempat tinggal”.

¹¹⁹

¹¹⁸Wawancara dengan HN , pada hari Selasa 31 Agustus 2021

¹¹⁹Wawancara dengan HN , pada hari Selasa 31 Agustus 2021

Penuturan yang disampaikan oleh bapak HB selaku informan penelitian tersebut sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh para subjek penelitian di atas sehingga dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh para subjek penelitian sebelumnya dapat dikonfirmasi dengan benar oleh informan penelitian ini.

Salain melakukan konfirmasi dengan mengajukan pertanyaan pada para informan penelitian peneliti juga melakukan konfirmasi secara langsung dengan mengamati langsung para *mustahik* yang menerima zakat *fitriah* tersebut dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa memang benar para penerima zakat *fitriah* tersebut adalah orang-orang yang masuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat, hal ini berdasarkan kondisi keseharian *mustahik* yang berdasarkan peneliti amati, di antaranya adalah pertama orang tua yang memang dalam keseharian tidak dapat bekerja, kedua keluarga yang memang kehidupannya kekurangan, muallaf lama yang memang masih memiliki kehidupan pas-pasan karena hasil pekerjaannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para muallaf baru, para guru ngaji yang memang tidak mendapat gaji dari pemerintah dan orang yang telah mengalami kebangkrutan sehingga untuk memenuhi kebutuhan harus berhutang.¹²⁰

Selain itu berdasarkan dokumen yang peneliti temukan terkait daftar *mustahik* zakat yang ada peneliti memandang bahwa memang benar para *mustahik* tersebut berhak menerima zakat *fitriah* tersebut karena

¹²⁰Observasi pada tanggal 19-27 Agustus 2021

menurut peneliti para *mustahik* tersebut benar-benar masuk ke dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat *fitriah*, selain itu berdasarkan dokumen yang peneliti temukan bahwa memang benar bahwa jumlah *mustahik* tahun 2021 lebih banyak dari pada tahun 2020 begitu pula dengan besaran zakat yang diterima pada tahun 2021 lebih besar dari pada tahun 2020.¹²¹

2. Pendistribusian Zakat *Fitrah* di Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

Mengenai pendistribusian zakat ini peneliti melakukan penelitian khusus pada para penyelenggara zakat atau amil zakat saja, karena memang mereka yang berperan langsung dalam pendistribusian zakat tersebut, sedangkan para *mustahik* peneliti anggap tidak mengetahui tentang pendistribusian zakat tersebut. Penyajian data mengenai pendistribusian ini peneliti sajikan dari pengelolaan zakat dengan tujuan mempermudah pemahaman mengenai pendistribusian zakat ini. Berikut adalah hasil penelitian mengenai pendistribusian yang peneliti sajikan berdasarkan masing-masing subjek penelitian:

a. Subjek HN

Seperti yang peneliti utarakan sebelumnya bahwa pendistribusian ini peneliti teliti secara keseluruhan dari pengelolaan awal zakat sampai dengan pendistribusian zakat tersebut, maka pertanyaan pertama yang peneliti ajukan adalah bagaimana langkah-langkah pengelolaan zakat *fitriah* di masjid Nur Hidayah desa

¹²¹Dokumen daftar mustahik dan besaran zakat yang diterima tahun 2020 dan 2021

Taringen. Mengenai hal tersebut bapak HN selaku salah satu amil menerangkan bahwa dalam pengelolaan zakat *fiṭrah* yang dilakukan di masjid Nur Hidayah pertama yaitu melakukan pembentukan panitia yang biasanya dilakukan H-3 atau H-2 lebaran Idul Fitri yang terdiri dari para *ustāz-ustāz* masjid sebagai panitia dan para santri atau pemuda di lingkungan masjid, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, namun para *ustāz* hanya memberikan masukan dalam pendistribusian zakat dan tidak ikut mendistribusikan. Kemudian pada H-1 atau setelah sudah dipastikan lebaran pada hari berikutnya, maka dilakukan pengumpulan zakat *fiṭrah*, apabila pengumpulan zakat dianggap sudah selesai, selanjutnya beras atau uang yang telah terkumpul akan dijadikan satu. Beras ditimbang secara keseluruhan dan untuk uang di hitung total keseluruhannya, agar dapat diketahui jumlah total beras dan uang yang telah terkumpul. Kemudian setelah semuanya diketahui panitia zakat akan bermusyawarah untuk menentukan *mustahik* zakat dan kadar yang dibagikan untuk masing-masing asnaf dan terakhir adalah pendistribusian zakat *fiṭrah*. Sebagaimana hasil wawancara dengan HN berikut:

“Langkah pertama dalam pengelolaan zakat ini biasanya adalah dengan melakukan pembentukan panitia yang biasanya dilakukan H-3 atau H-2 lebaran Idul Fitri, panitia biasanya terdiri dari para *ustāz-ustāz* dan para santri atau pemuda di lingkungan masjid, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, namun para *ustāz* hanya memberikan masukan dalam pendistribusian zakat dan tidak ikut mendistribusikan. Kemudian pada H-1 setelah zakat *fiṭrah*

tekumpul keseluruhan atau sudah dipastikan lebaran pada hari berikutnya dilakukan pengumpulan zakat *fiṭrah*, apabila pengumpulan zakat dianggap sudah selesai, maka beras atau uang yang telah terkumpul akan dijadikan satu, untuk beras akan ditimbang secara keseluruhan dan untuk uang akan di hitung total keseluruhannya, agar dapat diketahui jumlah total beras dan uang yang telah terkumpul. Kemudian setelah semuanya diketahui panitia atau amil zakat akan bermusyawarah untuk menentukan *mustahik* zakat dan kadar yang dibagikan untuk masing-masing asnaf, setelah semuanya selesai maka akan dilakukan penimbangan beras dan pembagian uang sesuai dengan besaran atau kadar yang akan diberikan pada para *mustahik* dan terakhir adalah pendistribusian zakat *fiṭrah* tersebut”.¹²²

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pembagian zakat tersebut, menanggapi hal ini bapak HN menjelaskan adalah dengan membagi seluruh zakat yang terkumpul dengan jumlah seluruh *mustahik* yang telah disepakati. Hal ini dilakukan karena golongan fakir yang berhak menerima jumlah paling besar dianggap tidak ada di desa Taringen, maka pembagian zakat dilakukan dengan membaginya sama rata untuk setiap *mustahik*. Sebagaimana hasil wawancara dengan HN berikut:

“Untuk mekanisme pembagian zakat ini kami para amil yang dipimpin oleh para *ustāz* membagi seluruh zakat yang telah terkumpul dengan jumlah seluruh *mustahik* yang telah disepakati sebelumnya, karena golongan fakir yang berhak menerima jumlah besaran zakat atau kadar zakat paling besar dianggap tidak ada di desa Taringen maka pembagian zakat ini kami lakukan dengan membagi seluruh zakat yang telah terkumpul sama rata untuk setiap *mustahiknya*”.¹²³

¹²²Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

¹²³Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana proses pendistribusian yang dilakukan dari hasil jawaban bapak HN diketahui bahwa pendistribusian dilakukan dengan mengerahkan semua panitia untuk membagikan kepada *mustahik*. Pembagian dilakukan dengan membagi blok-blok berdasarkan tempat tinggal para *mustahik* dan panitia yang tinggal pada blok-blok tersebut bertanggung jawab untuk membagikan pada *mustahik* yang ada, semisal bapak HN bertugas membagi pada para *mustahik* yang tinggal dilingkungan sekitar rumah begitu juga dengan panitia atau amil zakat lainnya. Pembagian dimulai dari blok terdekat dan setelah selesai kemudian lanjut keblok yang lebih jauh. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak HN berikut:

“pendistribusian ini biasanya dilakukan dengan mengerahkan semua panitia atau amil zakat untuk memberikan kepada mereka yang masuk dalam asnaf zakat, yaitu dengan membagi ke dalam beberapa blok yang disesuaikan berdasarkan tempat tinggal para *mustahik*, hal ini dilakukan agar panitia lebih mudah membagikan zakat pada para *mustahik* selanjutnya panitia yang tinggal pada blok-blok tersebut bertanggung jawab untuk membagikan pada *mustahik* yang ada, semisal saya bertugas membagi pada para *mustahik* yang tinggal dilingkungan sekitar rumah begitu juga dengan panitia atau amil zakat lainnya, akan tetapi pembagian dimulai dari blok terdekat dan setelah selesai kemudian lanjut ke blok yang lebih jauh, karena pembagian tidak dapat terselesaikan secara langsung dalam sekali berangkat maka panitia yang telah menyelesaikan tugas pada blok terdekat biasanya akan melanjutkan pada blok yang lebih jauh lagi”.¹²⁴

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah langkah pendistribusian ini sudah efektif untuk menyalurkan zakat

¹²⁴Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

pada seluruh *mustahik*, mengenai hal ini bapak HN menjelaskan bahwa langkah yang diambil dalam pendistribusian sudah cukup efektif karena pendistribusian dapat selesai tepat pada waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Saya rasa langkah-langkah yang kami ambil dalam pendistribusian zakat ini sudah cukup efektif karena pendistribusian zakat dapat tepat sasaran dan dapat selesai tepat pada waktu yang telah di perkirakan dan ditetapkan.¹²⁵

b. Subjek TH

Mengenai pendistribusian zakat *fiṭrah* ini peneliti juga menyampaikan pertanyaan yang sama terhadap bapak TH, yaitu pertama adalah bagaimana langkah-langkah pengelolaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah desa Taringen, mengenai hal tersebut bapak TH menerangkan bahwa dalam pengelolaan zakat *fiṭrah* yang dilakukan di masjid Nur Hidayah langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk panitia sebelum lebaran Idul Fitri. Kemudian setelah diumumkan lebaran oleh kementerian agama panitia melakukan pengumpulan atau penerimaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah. Setelah pengumpulan selesai maka akan dilakukan penghitungan seluruh zakat *fiṭrah* yang didapat dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan besaran zakat *fiṭrah* yang akan dibagikan, penentuan besaran yang dilakukan disesuaikan dengan golongan para asnaf dan selanjutnya langkah terakhir adalah

¹²⁵Wawancara dengan bapak HN, pada hari kamis 19 Agustus 2021

pembagian atau pendistribusian tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak TH berikut:

“untuk pengelolaan dari awal ya, langkah pertama yang dilakukan tentunya adalah membentuk panitia sebelum lebaran Idul Fitri. Selanjutnya setelah diumumkan lebaran oleh kementerian agama panitia melakukan pengumpulan atau penerimaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah. Setelah pengumpulan selesai, maka akan dilakukan penghitungan seluruh zakat *fiṭrah* yang didapat dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan besaran zakat *fiṭrah* yang akan dibagikan, penentuan besaran yang dilakukan disesuaikan dengan golongan para asnaf dan selanjutnya langkah terakhir adalah pembagian atau pendistribusian tersebut”.¹²⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pembagian zakat tersebut, menanggapi hal ini bapak TH menjelaskan bahwa mekanisme pembagian zakat atau besaran yang diterima masing-masing asnaf atau *mustahik*, adalah dengan membagi seluruh zakat yang diperoleh dengan jumlah seluruh *mustahik* hasil musyawarah, setelah diketahui seberapa banyak yang diterima masing-masing *mustahik* maka akan dilakukan penimbangan yang ditempatkan kantong-kantong yang lebih kecil. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“disini kan tidak ada yang masuk dalam golongan fakir jadi mekanisme penentuan besaran yang diterima *mustahik* cukup dengan membagi seluruh zakat yang diperoleh dengan jumlah seluruh *mustahik* hasil musyawarah, setelah diketahui seberapa banyak yang diterima masing-masing *mustahik* maka akan dilakukan penimbangan yang disesuaikan dengan besaran yang telah ditetapkan dan ditempatkan pada kantong-kantog yang lebih kecil”.¹²⁷

¹²⁶Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

¹²⁷Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana proses pendistribusian yang dilakukan, menanggapi pertanyaan penulis bapak TH menyampaikan bahwa proses pendistribusian diawali pembagian *mustahik* dalam beberapa kelompok sesuai tempat tinggal. Kemudian membagi tugas masing-masing amil dalam menyalurkan zakat biasanya dilakukan berpasangan karena biasanya penyaluran menggunakan kendaraan bermotor, sehingga salah satu amil bertugas datang kerumah-rumah *mustahik* dan yang satu tetap berada di motor menjaga zakat *fitriah* yang tersisa, hal ini dilakukan agar pembagian lebih cepat merata. Penugasan amil ini biasanya sesuai lingkungan tempat tinggal juga karena amil akan lebih memahami medan dengan mudah. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak TH berikut:

“mengenai pendistribusian ini biasanya dilakukan dengan membagi *mustahik* dalam beberapa kelompok sesuai tempat tinggalnya, kemudian membagi tugas masing-masing amil dalam menyalurkan zakat biasanya dilakukan berpasangan karena biasanya penyaluran menggunakan kendaraan bermotor sehingga yang satu bertugas turun kerumah-rumah *mustahik* dan yang satu tetap berada di kendaraan menjaga zakat *fitriah* yang tersisa hal ini dilakukan agar pembagian lebih cepat merata. Penugasan amil ini biasanya sesuai lingkungan tempat tinggal amil karena amil akan dapat memahami medan dengan mudah”.¹²⁸

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apakah langkah pendistribusian ini sudah efektif untuk menyalurkan zakat pada seluruh *mustahik*. Mengenai hal ini bapak TH menjelaskan

¹²⁸Wawancara dengan TH, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021

bahwa langkah yang dilakukan dalam pendistribusian dipandang sudah sangat efektif karena untuk tiap tahunnya zakat *fiṭrah* dapat tersalurkan keseluruhan paling lambat pukul 22.00 WIB. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak TH berikut:

“sangat efektif karena untuk tiap tahunnya zakat *fiṭrah* dapat tersalurkan keseluruhan paling lambat pukul 22.00 WIB. Tidak sempat sampai tengah malam atau bahkan sampai pagi hari karena itu yang memang kita kejar supaya zakat yang disampaikan benar-benar berstatus sebagai zakat bukan cuma tercatat sebagai sedekah saja”

Dari uraian yang disampaikan oleh bapak TH tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah dilakukan dengan beberapa langkah pertama membentuk panitia sebelum lebaran Idul Fitri. Kedua setelah diumumkan lebaran oleh kementerian agama panitia melakukan pengumpulan atau penerimaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah. Setelah pengumpulan selesai, maka akan dilakukan penghitungan seluruh zakat *fiṭrah* yang didapat dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan besaran zakat *fiṭrah* yang akan dibagikan, penentuan besaran dilakukan dan disesuaikan dengan golongan para asnaf dan selanjutnya langkah terakhir adalah pembagian atau pendistribusian zakat *fiṭrah*. Mekanisme penentuan besaran yang diterima *mustahik* cukup dengan membagi seluruh zakat yang diperoleh dengan jumlah seluruh *mustahik* hasil musyawarah, setelah diketahui seberapa banyak yang diterima masing-masing *mustahik*, maka akan dilakukan penimbangan yang disesuaikan dengan besaran yang telah ditetapkan dan

ditempatkan pada kantong-kantong yang lebih kecil. Mengenai pendistribusian biasanya dilakukan dengan membagi *mustahik* dalam beberapa kelompok sesuai tempat tinggalnya, kemudian membagi tugas masing-masing amil dalam menyalurkan zakat sesuai lingkungan tempat tinggal amil, karena amil akan dapat memahami medan dengan mudah. Langkah yang diambil dalam pendistribusian dirasa sudah sangat efektif karena untuk tiap tahunnya zakat *fiṭrah* dapat tersalurkan keseluruhan paling lambat pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya setelah memperoleh hasil penelitian dari para subjek penelitian penulis kembali menyakan hal-hal tersebut pada para informan penelitian adapun hasil penelitian yang disampaikan oleh informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan AN

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang peneliti sampaikan terkait pendistribusian zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah desa Taringen bapak AN menyampaikan beberapa poin yang berhasil penulis rangkum menjadi satu yaitu pertama pengelolaan zakat *fiṭrah* diawali dengan melakukan pembentukan panitia, panitia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat *fiṭrah*. Pada hari raya kurang satu hari tepatnya sebelum takbir atau pada saat dilagungkan takbir panitia melakukan pengumpulan zakat *fiṭrah*, setelah zakat *fiṭrah*

terkumpul panitia melakukan musyawarah terkait banyaknya *mustahik* dan besaran yang diterima oleh para *mustahik* tersebut. Mekanisme pembagian zakat dilakukan dengan membagi sama rata seluruh zakat yang terkumpul dengan seluruh *mustahik* yang ada. Untuk pendistribusianya sendiri dilakukan dengan membagi *mustahik* ke dalam beberapa kelompok biasanya kisaran 7 sampai 10 orang *mustahik* dalam satu kelompok, pembagian kelompok disesuaikan dengan keberadaan tempat tinggal *mustahik* yang saling berdekatan. Selanjutnya juga dilakukan pembagian amil yang bertugas untuk membagikan zakat *fiṭrah* tersebut sebanyak sama dengan kelompok *mustahik* apabila amil kurang maka amil yang selesai terlebih dahulu akan melanjutkan membagi pada tempat yang belum terbagi. Menurut AN langkah yang dilakukan sudah efektif karena dengan langkah tersebut zakat *fiṭrah* dapat terbagi tepat waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak AN berikut:

“pengelolaan zakat *fiṭrah* di desa Taringen ini diawali dengan melakukan pembentukan panitia, panitia ini nantinya bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat *fiṭrah*, selanjutnya pada hari raya kurang satu hari tepatnya sebelum takbir atau pada saat dilagungkan takbir panitia melakukan pengumpulan zakat *fiṭrah*, setelah zakat *fiṭrah* terkumpul panitia melakukan musyawarah terkait banyaknya *mustahik* dan besaran yang diterima oleh para *mustahik* tersebut, dengan mekanisme membagi sama rata seluruh hasil zakat dengan seluruh *mustahik* yang ada. Untuk pendistribusianya sendiri dilakukan dengan membagi *mustahik* ke dalam beberapa kelompok biasanya kisaran 7 sampai 10 orang *mustahik* dalam satu kelompok, pembagian kelompok disesuaikan dengan keberadaan tempat tinggal *mustahik* yang saling berdekatan. Selanjutnya juga dilakukan pembagian amil yang bertugas untuk membagikan zakat *fiṭrah* tersebut sebanyak sama dengan

kelompok *mustahik* apabila amil kurang maka amil yang selesai terlebih dahulu akan melanjutkan membagi pada tempat yang belum terbagi. Menurut saya langkah yang dilakukan sudah efektif karena dengan langkah tersebut zakat *fitriah* dapat terbagi tepat waktu”.¹²⁹

b. Informan HB

Sama halnya dengan bapak AN pada bapak HB penulis juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang jawabannya berhasil penulis rangkum menjadi satu, di antaranya adalah mengenai pengelolaan zakat, mengenai pengelolaan zakat ini bapak Hb menuturkan bahwa pengelolaan zakat *fitriah* di masjid Nur Hidayah desa Taringen dilakukan dengan diawali pembentukan panitia atau amil yang dilakukan sebelum hari H biasanya selambat-lambatnya dilakukan pada hari raya idul fitri kurang dua hari. Panitia ini biasanya dibentuk atau beranggotakan *ustāz-ustāz* atau takmir masjid Nur Hidayah dan para remaja masjid. Setelah terbentuk pada hari raya kurang satu hari tepatnya pada malam takbir panitia melakukan penerimaan zakat di masjid Nur Hidayah, setelah penerimaan zakat selesai akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah seluruh zakat yang diperoleh. Setelah diketahui jumlah total zakat yang terhimpun, maka para panitia akan berdiskusi untuk menentukan jumlah *mustahik* dan jumlah kadar yang akan diterima oleh *mustahik*, karena memang tidak ada yang termasuk dalam asnaf fakir, maka hasil zakat yang diperoleh dibagi secara rata untuk masing-masing asnafnya. Setelah diketahui besaran

¹²⁹Wawancara dengan AN, pada hari Selasa 31 Agustus 2021

atau kadar untuk masing-masing *mustahik* maka zakat yang di peroleh dibagi sesuai besaran yang sudah di tentukan tersebut. Selanjutnya adalah proses pendistribusian langkah pendistribusian diawali dengan membuat daftar nama *mustahik* yang bertempat tinggal saling berdekatan, atau bisa juga disebut mengelompokkan *mustahik*. Setelah dikelompokkan, maka akan dipilih setidaknya minimal dua amil untuk menyalurkan pada masing-masing kelompok pemilihan ini biasanya juga disesuaikan dengan tempat tinggal amil. Amil yang berkewajiban membagikan ada sebuah kelompok *mustahik* diusahakan memang amil yang juga tinggal di daerah kelompok tersebut kecuali bila memang tidak ada. Setelah semuanya selesai, maka pendistribusianpun langsung dilakukan oleh para amil yang bertugas. Langkah inilah yang dilakukan tiap tahunnya dan langkah ini sudah cukup efektif karena selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyaluran zakat *fitriah* ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak HN berikut:

“pengelolaan zakat *fitriah* di masjid Nur Hidayah desa Taringen dilakukan dengan diawali pembentukan panitia atau amil yang dilakukan sebelum hari H biasanya selambat-lambatnya dilakukan pada hari raya idul fitri kurang dua hari, panitia ini biasanya di bentuk atau beranggotakan *ustā-ustāz* atau takmir masjid Nur Hidayah dan para remaja masjid. Setelah terbentuk pada hari raya kurang satu hari tepatnya pada malam takbir panitia melakukan penerimaan zakat di masjid Nur Hidayah, setelah penerimaan zakat selesai akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah seluruh zakat yang diperoleh apa bila sudah diketahui jumlah total zakat yang terhimpun, maka para panitia akan berdiskusi untuk menentukan jumlah *mustahik* dan jumlah kadar yang akan diterima oleh *mustahik*, karena memang tidak ada yang termasuk dalam asnaf fakir

maka hasil zakat yang diperoleh dibagi secara rata untuk masing-masing asnafnya. Setelah diketahui besaran atau kadar untuk masing-masing *mustahik*, maka zakat yang diperoleh dibagi sesuai besaran yang sudah ditentukan tersebut. Selanjutnya adalah proses pendistribusian langkah pendistribusian diawali dengan membuat daftar nama *mustahik* yang bertempat tinggal saling berdekatan, atau bisa, juga disebut mengelompokkan *mustahik*. Setelah dikelompokkan maka akan dipilih setidaknya minimal dua amil untuk menyalurkan pada masing-masing kelompok pemilihan ini biasanya juga disesuaikan dengan tempat tinggal amil. Amil yang berkewajiban membagikan ada sebuah kelompok *mustahik* diusahakan memang amil yang juga tinggal di daerah kelompok tersebut kecuali bila memang tidak ada. Setelah semuanya selesai maka pendistribusian pun langsung dilakukan oleh para amil yang bertugas. Langkah ini lah yang dilakukan tiap tahunnya dan langkah ini sudah cukup efektif karena selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyaluran zakat *fitriah* ini".¹³⁰

Berangkat dari hasil wawancara dari subjek dan informan penelitian penulis melakukan observasi terhadap *mustahik* zakat yang ada dan membandingkannya dengan amil yang bertugas menyalurkan zakat dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa memang benar pendistribusian yang dilakukan dengan cara membagi *mustahik* dalam kelompok yang disesuaikan dengan tempat tinggal amil zakat yang bertugas mendistribusikan zakat tersebut.¹³¹

Selain melakukan observasi pada *mustahik* penulis juga menemukan dokumen berupa catatan pembagian kelompok *mustahik* yang memang disesuaikan dengan kedekatan tempat tinggal *mustahik*. Selain itu dari dokumen tersebut juga terlihat bahwa memang amil

¹³⁰Wawancara dengan HN, pada hari Selasa 31 Agustus 2021

¹³¹Observasi pada tanggal 19-27 Agustus 2021

yang bertugas membagikan zakat *fiṭrah* pada *mustahik*, bertempat tinggal dilingkungan *mustahik* tersebut.¹³²

C. Pembahasan

1. Kaidah penentuan Kriteria *Mustahik* Zakat *Fiṭrah* Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

Berdasarkan hasil penelitian kriteria dalam penentuan *mustahik* di desa Taringen disesuaikan dengan delapan asnaf yang mempunyai hak untuk menerima zakat di antaranya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, *Riqab*, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau *sabilillah*, dan *ibnu sabīl*.

Zakat *fiṭrah* adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat *fiṭrah* pada bulan Ramadan.¹³³ Sedangkan menurut Madani zakat *fiṭrah* adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, balig, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.¹³⁴

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

¹³²Dokumen catatan pembagian mustahik dan amil yang bertugas

¹³³Qodariah Barkah Dkk, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*, jakarta: Prenadamedia Group,, 2020, h. 53.

¹³⁴El-Madani, *fiqih zakat lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 139.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.¹³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹³⁶

Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai kewajiban zakat *fiṭrah* Sebagaimana hadis berikut:

فرض رسول الله صلي عليه وسلم زكاة الفطر صعا من تمر او صاعا من سعير علي العبد والحر و الذكر و الصغير والكبير من المسلمين و امر بها ان تودي قبل خروج الناس الي الصلاة

Artinya : “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat *fiṭrah* dari Bulan Ramadan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu *ṣa'* tamar atau satu *ṣa'* gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.”¹³⁷

Berdasarkan ayat Al-Quran dan *hadis* di atas dapat dipahami bahwa zakat *fiṭrah* merupakan sebuah kewajiban bagi umat islam yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu *ṣa'* tamar atau satu *ṣa'* gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.

¹³⁵Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 203

¹³⁶Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 39

¹³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis; Shahih Al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011. h. 363

Mengnai orang-orang yang berhak menerima zakat firtah, Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya pada Qur'an surah At-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa hasil penelitian mengenai kriteria *mustahik* yang ditetapkan oleh panitia amil zakat masjid Nur Hidayah sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al Qur'an di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah diutarakan di atas diketahui bahwa masjid Nur Hidayah dalam menetapkan *mustahik* zakat disesuaikan dengan delapan asnaf atau delapan golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat di antaranya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf,

¹³⁸Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020, h. 197

¹³⁹Qodariah Barkah Dkk, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*, jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 54

memerdekakan budak, orang yang berutang, *sabilillah*, dan orang yang *ibnu sabīl*.

Di samping itu berdasarkan hasil penelitian juga di ketahui bahwa 8 asnaf yang dipilih dalam penentuan *mustahik* di masjid Nur Hidayah adalah orang miskin yaitu seperti orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi hasil dari bekerja tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, amil yaitu para penyelenggara atau pera menyalur zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah, muallaf yaitu orang yang baru saja memeluk islam yang terdiri dari dua golongan yaitu muallaf yang sudah lama namun belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga masih masuk kategori miskin, seperti salah satu warga desa Taringen bapa R yang bekerja tapi hanya pas-pasan saja dan muallaf yang baru yang kurang satu tahun, *ibnu sabīl* dimasukan pada para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal, sedangkan untuk orang yang berhutang atau *Ghārimīn* ini adalah orang yang bisa dikatakan bangkrut yaitu orang yang pada awalnya berkecukupan akan tetapi saat ini semua hartanya telah habis dan untuk mehidupi keluarganya dia harus berhutang. Sedangkan orang yang berjuang di jalan Allah ini kami masukan pada para guru ngaji yang memang tidak mendapatkan imbalan dari pekerjaan tersebut. Kemudian *ibnu sabīl* adalah para pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal, sedangkan untuk kategori fakir dan garim tidak terdapat di desa Taringen.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut maka akan peneliti bahas masing-masing asnaf yang terdapat di Desa Taringen berikut pengkategorian yang dilakukan apakah sudah tepat ataukah belum. Pertama miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.¹⁴⁰ Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam kriteria *mustahik* di masjid Nur Hidayah sudah tepat karena yang dimaksudkan dalam asnaf ini menurut amil masjid Nur Hidayah adalah orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi hasil dari bekerja tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi

Kedua amil atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.¹⁴¹ Mengacu makna amil tersebut, maka yang dimaksudkan amil oleh masjid Nur Hidayah juga sudah tepat karena yang dimaksudkan dengan amil oleh panitia zakat masjid Nur Hidayah adalah para penyelenggara atau para menyalur zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah.

¹⁴⁰ Andi Suryadi, *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, h. 6

¹⁴¹ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2013, h. 43.

Ketiga muallaf Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.¹⁴²

Menurut Yusuf Qardhawi, defenisi muallaf yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹⁴³ Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf di sini ada 4 macam yaitu: a. Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat. b. Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam. c. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. d. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.¹⁴⁴ Mengacu pada makna muallaf tersebut maka kriteria yang ditetapkan amil masjid Nur Hidayah juga sangat tepat karena yang dimaksud dalam penentuan *mustahik* di masjid Nur Hidayah adalah orang yang baru saja memeluk islam yang terdiri dari dua golongan

¹⁴²Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 19 No. 1, 2018, h. 16.

¹⁴³Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 563

¹⁴⁴Andi Suryadi, *Mustahiq Dan Harta ...*, h. 6

yaitu muallaf yang sudah lama namun belum mampu memenuhi kebutuhan seperti salah satu warga desa Taringen bapa R yang bekerja tapi hanya pas-pasan saja dan muallaf yang baru yang kurang satu tahun yang di anggap masih memiliki niat yang kurang kuat.

Keempat *Ghārimīn* ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya.¹⁴⁵ *Ghārimīn* atau orang yang mempunyai hutang juga menerima bagian harta zakat, akan tetapi hutang disini bukan untuk kemaksiatan misalkan seseorang berhutang untuk kegiatan merampok, yang dikategorikan berhutang dalam hal ini ialah untuk kemaslahatan sendiri atau orang lain misalkan untuk nafkah sehari hari, mengobati orang sakit atau mengganti barang orang lain yang rusak karena kesalahannya atau hal lainnya, orang yang bekas terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan harta bendanya dan berhutang untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Jika seseorang yang mempunyai hutang memiliki harta, lalu hartanya digunakan untuk membayar hutang sehingga berkurang hartanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka tak perlu hal seperti itu dilakukan, ia diberikan bagian harta zakat sebatas mencukupi sisa hutangnya.¹⁴⁶ Mengacu pada makna *Ghārimīn* tersebut maka kriteria yang ditetapkan amil masjid zakat masjid Nur Hidayah juga sangat tepat karena yang dimaksud *Ghārimīn* atau orang yang berhutang dalam penentuan *mustahik* di masjid Nur Hidayah adalah orang yang bangkrut yaitu orang yang pada

¹⁴⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat*, h.44

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 594-597.

awalnya berkecukupan akan tetapi saat ini semua hartanya telah habis dan untuk mehidupi keluarganya dia harus berhutang.

fi sabilillah ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Dikategorikan *fi sabilillah* atau di jalan Allah ialah jihad termasuk ruang lingkupnya, jika jihad pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat terdahulu jelas jihad untuk memerangi kaum musyrikin, jika jihad pada masa sekarang bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini, diberikan bagian harta zakat untuk mujahid perorangan atau pribadi mujahid itu sendiri bukan untuk kepentingan bersama. Abu Hanifah secara tersendiri mensyaratkan bahwa ada kefakiran dalam seorang mujahid, Sebagaimana memberikan pendapat tersendiri oleh Imam Ahmad bahwa boleh memberikan zakat untuk jamaah haji dan umrah. Mazhad Syafi'i dan Hanbali telah sepakat bahwa mujahid yang berhak menerima zakat ialah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain *mazhab* Hanafi, para ulama sepakat memperbolehkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.¹⁴⁷ Mengacu pada makna *fi sabilillah* tersebut maka kriteria yang ditetapkan amil zakat masjid Nur Hidayah juga sangat tepat, karena dalam penetapan *mustahik* guru ngaji yang memang tidak mendapatkan imbalan dari pekerjaannya ditetapkan sebagai *fi sabilillah*. Hal ini sangat tepat karena guru ngaji adalah salah satu golongan yang berjuang di jalan Allah yaitu berjuang demi kemaslahatan umat islam.

¹⁴⁷Ibid., h. 618-619.

Ibnu sabīl ialah orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya. Menurut jumhur ulama *ibnu sabīl* adalah kiasan untuk musafir, yakni orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Adapun ketentuan atau syarat untuk memberikan zakat bagi *ibnu sabīl* hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, jika ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya maka ia tidak dapat bagian harta zakat. Perjalanan yang dilakukannya bukanlah bertujuan untuk maksiat, karena tujuan dari zakat ialah untuk menolong dalam hal kebaikan, sedangkan menolong dalam hal maksiat tidak diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁴⁸ Mengacu pada makna *Ibnu sabīl* tersebut maka kriteria yang ditetapkan amil zakat masjid Nur Hidayah juga sangat tepat karena yang ditetapkan *Ibnu sabīl* dalam penentuan *mustahik* di masjid Nur Hidayah adalah para pendatang yang memang belum memiliki tempat tinggal dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan *mustahik* zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah, sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu delapan asnaf yang berhak menerima zakat, dalam penentuannya kriterianya pun sudah tepat dan tepat dan sesuai ajaran Islam.

¹⁴⁸Ibid., h. 656-657.

Selanjutnya adalah mengenai mekanisme penentuan *mustahik* berdasarkan hasil penelitian mekanisme penentuan *mustahik* dilakukan dengan diskusi atau musyawarah oleh para amil, dalam penentuan *mustahik* tidak dilakukan survey hanya berdasarkan pengetahuan para amil yang ada pada saat itu saja, dalam penentuan juga di analisis berdasarkan daerah yaitu dari daerah terdekat terlebih dahulu baru kemudian daerah yang lumayan jauh, sedangkan untuk batasan jarak *mustahik* yang mendapatkan zakat *fitriah* tidak terbatas selama masih dalam jangkauan dan memungkinkan untuk di distribusikan akan didistribusikan kecuali bila memang tidak memungkinkan dan ada kemungkinan sudah mendapatkan zakat dari pihak amil dari masjid lain.

Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh Amil masjid Nur Hidayah sudah sangat tepat karena dalam penentuan *mustahik* zakat di desa Taringen dilakukan dengan musyawarah oleh pihak-pihak yang berkompeten. Langkah yang dilakukan sudah sangat baik dan tepat mengingat dalam islam langkah utama dalam menentukan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan bagi manusia, langkah terbaik yang dilakukan adalah dengan cara bermusyawarah. Sayangnya pada penetapan *mustahik* di masjid Nur Hidayah tidak dilakukan survey atau pendataan, meskipun survey tidak langsung diadakan oleh para amil akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penentuan *mustahik*, maka survey tentang keadaan calon *mustahik* zakat perlu dilakukan Sebagaimana yang diungkapkan oleh departemen agama dalam salah satu

langkah dalam penentuan *mustahik* zakat adalah dengan melakukan pendataan dan penelitian terhadap keadaan *mustahik*¹⁴⁹

Selain itu dalam buku panduan Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa amil zakat perlu mengenali lebih jauh terhadap *fuqara* atau masakin. Jika ada orang yang berhak ternyata dia tidak kebagian zakat, maka hal ini menjadi tanggung jawab karena kurang perhatian. *Fuqara* yang memiliki *iffah* tidak mungkin mendaftarkan diri kepada amil untuk dimasukkan sebagai *mustahik*.¹⁵⁰

Menurut Quraish Shihab salah satu tugas amil zakat yang kebetulan bertugas sebagai para pembagi, memiliki tugas utama yaitu mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.¹⁵¹

Dengan demikian maka untuk menghindari kesalahan yang akan menjadi bumerang bagi para amil zakat diharuskan para amil zakat melakukan survey terhadap keadaan calon *mustahik* sebelum pendistribusian zakat.

¹⁴⁹Departemen Agama RI, Pedoman Zakat 9 Seri (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), h. 308-310

¹⁵⁰Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, 2016, h. 22

¹⁵¹Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, h. 328

Salanjutnya mengenai zakat *fiṭrah* yang biasa diterima adalah berupa makanan pokok yaitu berupa beras dan uang tunai sedangkan untuk besaran yang diterima atau dibagikan pada para *mustahik* berbeda tiap tahunnya bergantung banyaknya zakat yang di peroleh biasanya adalah sebesar 5 Kg beras, atau bisa dalam bentuk uang seharga beras tersebut, bisa juga mendapatkan keduanya, seperti pada tahun 2021 zakat yang dibagikan pada para *mustahik* lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 5.6 Kg beras berikut uang tunai 90.000,-

Menurut Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat *fiṭrah*, di antaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan aqith (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain lima makanan tersebut, *maḏhab* Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu, dan ubi.¹⁵²

Mengenai hal tersebut dikutip dari karya Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam buku *Mulakhkhas Fiqhi*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zakat *fiṭrah* boleh dikeluarkan oleh seseorang dari makanan pokok di wilayah yang bersangkutan, seperti beras dan lainnya, sekalipun dia mampu mengeluarkannya dari jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam *hadiś*.¹⁵³

¹⁵²Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 246

¹⁵³Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih*, Jilid 1, Terj. Abu Umar Basyier, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011, h. 571

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat *fiṭrah* adalah berupa bahan makanan pokok untuk daerahnya sendiri. Apabila ada beberapa bahan makanan pokok yang digunakan pada suatu tempat, maka dipilih yang paling mayoritas digunakan. Jika disuatu daerah terdapat tidak hanya satu jenis makanan pokok, dan tidak ada yang lebih dominan, maka seseorang diwajibkan menunaikan zakat *fiṭrah* sesuai dengan makanan pokok yang ia makan sehari-hari. Atau, ia bisa memilih beberapa makanan pokok yang ada di daerahnya. Akan tetapi, yang lebih baik ia menunaikan zakat *fiṭrah* dengan makanan pokok yang terbaik.¹⁵⁴

Bila di sebuah daerah tidak ada makanan pokok sama sekali, maka zakat *fiṭrah*nya disesuaikan dengan makanan pokok daerah yang terdekat. Jika ia berada di antara dua daerah yang makanan pokoknya berbeda, maka ia boleh memilih makanan pokok mana saja yang ia bayarkan sebagai zakat *fiṭrah*.¹⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pembagian zakat *fiṭrah* dilakukan dengan cara membagi seluruh zakat *fiṭrah* yang diperoleh keseluruhan jumlah *mustahik* yang ada. Pada dasarnya pembagian zakat harus sama rata artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak dari pada golongan lainnya. Apabila delapan golongan ada disuatu daerah, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan

¹⁵⁴El-Madani, *fiqih zakat lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h.194

¹⁵⁵*Ibid.*,

1/5. Bagian masing-masing mustahiq dalam LAZ adalah sesuai kebutuhannya sehingga tidak harus 1/8 (seperdelapan). Bagian amil sesuai QS. At-taubah: 60, tetap mendapat bagian 1/8 sebagai jasa upah atas fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq.¹⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka hendaknya pihak amil membagi terlebih dahulu pada masing-masing golongan sebesar 12.5% kemudian membagikannya kembali dari 12.5% tersebut pada masing-masing orang yang berada pada satu golongan misalnya dalam suatu daerah terdapat jumlah *mustahik* yang masuk kedalam golongan fakir sebanyak 5 orang maka pihak amil harus membagi 12.5% dari keseluruhan zakat tersebut kepada 5 *mustahik* tersebut sehingga masing-masing *mustahik* mendapatkan 2.5% dari keseluruhan zakat yang ada, begitu juga untuk golongan yang lain misalkan untuk kategori miskin terdapat 10 orang maka 12.5% dari bagian golongan miskin tersebut di bagi 10 sehingga masing-masing *mustahik* mendapatkan 2.5% dari keseluruhan zakat yang terkumpul. Sehingga dengan demikian kemungkinan masing-masing *mustahik* mendapatkan zakat *fitriah* akan berbeda-beda. Untuk kasus yang terjadi di desa Taringen hanya ada 6 golongan yang berhak menerima zakat maka masing golongan berhak menerima 16.6% dari keseluruhan zakat selanjutnya dibagi pada masing-masing *mustahik* dalam golongan tersebut.

¹⁵⁶ Makhda Intan Sanusi, *Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*, Lisyabab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 115

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam menentukan kadar yang diberikan kepada masing-masing *mustahik* kurang sesuai kerana menurut pendapat Imam Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan mazhab Syafi'iyah kesamarataan dalam pembagian zakat *fiṭrah*, mengutamakan keadaan kekurangan yang dialami oleh seorang muslim tersebut, dengan tujuan agar zakat yang dibagikan dapat mengurangi kefakiran seseorang yang tidak terbatas pada waktu melainkan untuk meminimalisir kefakirannya saat itu. Dengan demikian pada perhitungan pendistribusian zakat *fiṭrah* yang dilakukan oleh panitia zakat kurang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian tersebut maka penerimaan zakat *fiṭrah* yang dilakukan di Masjid Nur Hidayah berupa beras dan uang tunai sudah sangat tepat karena sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat desa Taringen.

2. Pendistribusian zakat *fiṭrah* Masjid Nur Hidayah Desa Taringen

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendistribusian zakat *fiṭrah* masjid Nur Hidayah dilakukan dengan beberapa langkah, pertama membentuk panitia sebelum lebaran Idul Fitri. Kedua setelah diumumkan lebaran oleh kementerian agama panitia melakukan pengumpulan atau penerimaan zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah. Ketiga setelah pengumpulan selesai, maka akan dilakukan penghitungan seluruh zakat *fiṭrah* yang didapat dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan besaran zakat *fiṭrah* yang akan dibagikan, penentuan besaran

dilakukan dan disesuaikan dengan golongan para asnaf dan selanjutnya langkah terakhir adalah pembagian atau pendistribusian zakat *fiṭrah*. Mekanisme penentuan besaran yang diterima *mustahik* cukup dengan membagi seluruh zakat yang diperoleh dengan jumlah seluruh *mustahik* hasil musyawarah, setelah diketahui seberapa banyak yang diterima masing-masing *mustahik*, maka akan dilakukan penimbangan yang disesuaikan dengan besaran yang telah ditetapkan dan ditempatkan pada kantong-kantong yang lebih kecil.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.¹⁵⁷

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat

¹⁵⁷Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/distribusi.html> (diakses pada 14 juni 2021, pukul: 22.07 WIB)

memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka persiapan sebelum zakat didistribusikan oleh pihak masjid Nur Hidayah sudah sangat tepat mengingat berdasarkan hasil penelitian sebelum zakat didistribusikan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan *mustahik* dan kadar yang akan dibagikan, maka hal ini tentunya mengacu pada penentuan sasaran yang tepat yakni pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat yang telah di bahas sebelumnya yakni 8 asnaf penerima zakat, selanjutnya dengan melakukan musyawarah untuk menentukan *mustahik* yang tepat maka dapat dipastikan pula bahwa tujuan pendistribusian zakat yang ada di masjid Nur Hidayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sesuai dengan tujuan dari pendistribusian zakat dan tujuan diadakanya zakat *fiṭrah* itu sendiri.

Selain itu dengan melakukan musyawarah penentuan jumlah *mustahik* dan kadar zakat yang akan dibagikan sebelum pendistribusian, maka pihak amil Masjid Nur Hidayah telah memperhatikan kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan pendistribusian kepada golongan dan individu penerimaan zakat sesuai yang di ungkapkan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

¹⁵⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169.

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seharusnya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerimaan zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.¹⁵⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian pendistribusian zakat di masjid Nur Hidayah diawali dengan membuat daftar nama *mustahik* yang bertempat tinggal saling berdekatan, atau bisa juga disebut mengelompokkan *mustahik*. Setelah dikelompokkan maka akan dipilih setidaknya minimal dua amil untuk menyalurkan pada masing-masing kelompok pemilihan ini biasanya juga disesuaikan dengan tempat tinggal amil. Amil yang berkewajiban membagikan ada sebuah kelompok *mustahik* diusahakan memang amil yang juga tinggal di daerah kelompok tersebut kecuali bila memang tidak ada. Setelah semuanya selesai maka

¹⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk, 2005), h.148-151

pendistribusian pun langsung dilakukan oleh para amil yang bertugas. Pendistribusian dimulai dari kelompok terdekat dan setelah selesai kemudian lanjut kelompok yang lebih jauh, karena pembagian tidak dapat terselesaikan secara langsung dalam sekali berangkat maka panitia yang telah menyelesaikan tugas pada kelompok terdekat biasanya akan melanjutkan pada blok yang lebih jauh lagi.

Menurut Yusuf Qardhawi hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.¹⁶⁰

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi tersebut maka langkah yang dilakukan di Masjid Nur Hidayah sudah sangat tepat karena pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Masjid Nur Hidayah dilakukan dengan cara membagi para *mustahik* berdasarkan wilayah dari yang terdekat kemudian kewilayah yang lebih jauh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa langkah yang dilakukan dalam pendistribusian zakat *fiṭrah* di masjid Nur Hidayah sudah sangat tepat dan sesuai dengan kaidah pendistribusian zakat yang baik.

¹⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi'ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

BAB V PNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fitriah* di Masjid Nur hidayah dilakukan dengan mengacu pada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, mekanisme penentuan *mustahik* dilakukan dengan diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para amil. Dalam penentuan *mustahik* tidak dilakukan survey atau pendataan *mustahik*, penentuan *mustahik* hanya didasarkan pada pengetahuan para amil, penentuan *mustahik* dilakukan berdasarkan jarak dari masjid Nur Hidayah yaitu dari jarak dekat baru yang jauh, tidak ada batasan jarak dalam penentuan *mustahik* di masjid Nur Hidayah selama masih dapat dijangkau dan masuk ke dalam golongan *mustahik* zakat *firtah* akan disalurkan. Zakat *fitriah* yang diteima oleh masjid Nur Hidayah dalam bentuk beras yang merupakan makanan pokok masyarakat atau uang yang merupakan alat tukar secara umum yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Sedangkan untuk besaran zakat yang diterima oleh para *mustahik* adalah bergantung jumlah zakat *fitriah* yang terkumpul, karena seluruh zakat yang terkumpul akan di bagi rata dengan jumlah *mustahik* yang ada.
2. Pendistribusian zakat masjid Nur Hidayah diawali dengan membuat daftar *mustahik* yang bertempat tinggal saling berdekatan, atau bisa juga disebut mengelompokan *mustahik*. Setelah dikelompokan, maka akan dipilih

setidaknya minimal dua amil untuk menyalurkan pada masing-masing kelompok pemilihan yang disesuaikan dengan tempat tinggal amil. Amil yang berkewajiban membagikan pada sebuah kelompok *mustahik* diusahakan memang amil yang juga tinggal di daerah kelompok *mustahik* tersebut kecuali bila memang tidak ada. Setelah semuanya selesai maka pendistribusian pun langsung dilakukan oleh para amil yang bertugas. Pendistribusian dimulai dari kelompok terdekat dan setelah selesai kemudian lanjut kekelompok yang lebih jauh, karena pembagian tidak dapat terselesaikan secara langsung, maka panitia yang telah menyelesaikan tugas akan melanjutkan pembagian zakat pada blok yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pihak penyelenggara zakat *fiṭrah* di Masjid Nur Hidayah langkah Kaidah penentuan kriteria *mustahik* zakat *fiṭrah* di Masjid Nur sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan *Hadis*, akan tetapi dalam mekanismenya penetapannya masih kurang baik karena tidak dilakukan survey atau pendataan tentang keadaan calon *mustahik* sehingga masih terdapat resiko salah sasaran dalam pembagian zakat *fiṭrah* yang dilakukan.
2. Bagi LAZ dalam hal ini BAZNAS agar dapat menyalurkan zakat produktif dalam program pemberdayaan ekonomi kepada para *mustahik*

di desa Taringen, agar *mustahik-mustahik* di desa Taringen dapat produktif dan tidak selamanya menjadi *mustahik* zakat.

3. Bagi masyarakat desa Taringen yang berkompeten agar dapat memberikan masukan pada para amil terkait para perorangan yang masuk dalam kategori 8 asnaf yang berhak menerima zakat, sebelum penentuan *mustahik* zakat kaeren dengan masukan yang diberikan akan dapat meminimalisir kesalahan pada pendistribusian zakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan, terkait mekanisme penetapan *mustahik* dan pendistribusian zakat. Selain itu bagi para peneliti selanjutnya demi kemajuan ilmu pengetahuan terkait zakat *fitriah* ini diharapkan juga meneliti mengenai kendala yang di hadapi para penyelenggara zakat dalam penentuan *mustahik* dan pendistribusian zakat pada para *mustahik*, karena penelitian ini belum membahas mengenai hal-hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Basuruwani, Abbas Abu Zain Musthofa. *Buku Pintar Puasa Ramadan, Zakat Fitriah, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.2, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Terjemahan Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Cet, I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk, 2005)
- Al-Qardhawi Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi'ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), Jakarta:Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2015.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Afifudin dan beni ahmad d saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Arifin, Gus, *Step by step puasa ramadan bagi orang sibuk*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Arifin, Gus. *Fiqih Puasa memahami puasa, ramadan,zakat fitrah, hari raya, dan halal bihalal*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013.
- Barkah, Qodariah, Dkk, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Beni Ahmad Saebani, dan Afifudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- El-Madani. *Fiqih zakat lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Harahap, Sofyan, Syafri, *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrh Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres, 1988.
- Mufraiani, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Abuibnu shalih bin hasbullah. *Tuntunan praktis puasa, tarawih, i'tikaf, lailatul qadar & zakat fi'trah*. Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh 1*. Jakarta: Jaya Baru, 1998.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Citrah Aditya Bakti, 2004

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017

Sabari, Hadi Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta: CP Cakrawala, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, jilid 3*, Bandung: PT.al-Ma'arif, cet 2, 1982.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Zulkifli, Rambu-Rambu *Fiqih Ibadah Mengharmoniska Hubungan Vertical Dan Horizontal*, (Yogjakarta: Kalimedia, 2016)

Skripsi

Fitra Rahma Dewi, *Studi Evaluasi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Wolasi*, Skripsi; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Halu Oleo Kendari, 2019.

Hadi, Fatul. "Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria *Mustahik* Zakat". *Skripsi*

Hamni, Pitria. "Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat *Fitrah* (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)". *Skripsi*.

Liana. "Strategi Pendistribusian Zakat *Fitrah* di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*.

Nurhikmalia, Septi. "Fungsi zakat *fitrah* terhadap pendidikan rohani muslim". *Skripsi*.

Rifa'i, Ikhwan. "Penentuan Kriteria Miskin Sebagai *Mustahik* Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di Baznas kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*.

Ramadani Wahdi, *Analisis Metode Penetapan Mustahiq Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi Baznas Kota Pontianak Dengan Lazismu Kalbar)*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

Salim Agus, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Sa'diyah, Halimatus. "Proses Penentuan Kriteria *Mustahik* Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah". *Skripsi*.

Wulan, Vony, Putri. "Implementasi Pendistribusian Zakat *Fitrah* Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro". *Skripsi*

Jurnal

Hussin, Mohd, Yahya, Mohd, Dkk. "Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan Dan Ketirisan Zakat *Fitrah* Di Selangor". *Shariah Journal*, Vol. 21, No. 2, 2013.

Rodin, Dede. "Rekontruksi Konsep Faktor Zakat". *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume. 15, No. 1, 2015.

Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama". *Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19, No. 1, 2018.

Sukiati, *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)*, *Jurnal Fitrah* Vol. 01, No. 02, Juli- Desember 2015

Safitri, Umdah, Idah. "Problematika Zakat *Fitrah*". *Jurnal Keislaman, Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19, No. 1, 2018.

Wibisogo Adi, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai Acceleator Kesetaraan Kesejahteraan*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2 April 2015.

Lain-lain

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis; Shahih Al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Abdillah, Fahrur Rozi, *Al-Qur'anulkarim hafazah perkata*, Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020

Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/distribusi.html> (diakses pada 14 juni 2021, pukul: 22.07 WIB)

Majah Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Arab: Daar Ihya Al-kitab.

Manzur Ibnu, *Lisan al-arab, jilid II*, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Al-Qu'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cetakan v, Bandung: Mizan, 2002.

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

